

**PENDAPAT HAKIM DI TIGA PENGADILAN AGAMA
KALIMANTAN SELATAN TERKAIT WASIAT WAJIBAH
UNTUK ANAK/ORANG TUA ANGGAT (PASAL 209 KHI)**

**PENELITIAN KOLABORASI DOSEN-MAHASISWA
PPS. UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Tim Peneliti:

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)
Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. (Anggota)
Ilhamiannur, S.H.I. (Anggota)



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I., NIP. 196006091988031003, dan Ilhamiannur, S.H.I. NIM. Dosen Tetap dan Mahasiswa pada PPS. UIN Antasari Banjarmasin Prodi S.2 Hukum Keluarga. "Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah untuk Anak/Orang Tua Angkat (Pasal 209 KHI)."

Wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat pewaris merupakan hasil terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjadi "payung hukum" dasar keberlakuannya. Oleh karena itu, *wasiat wajibah* versi KHI ini merupakan jenis wasiat yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan, melalui metode kompromi antara hukum waris Islam (*fiqih mawârits*) dengan hukum adat.

Ketentuan *wasiat wajibah* yang diberikan untuk anak angkat dapat ditelusuri pada produk hukum berupa "Putusan" yang telah dikeluarkan oleh salah satu Pengadilan Agama (PA) yang ada dalam wilayah hukum Propinsi Kalimantan Selatan. Hasil temuan ini sekaligus membatalkan asumsi sementara penulis, bahwa tidak ada sampel kasus yang menunjuk kepada *wasiat wajibah* yang peruntukannya khas Indonesia, yang membedakannya dengan ketentuan di beberapa Negara muslim dunia. Kenyataan ini juga sekaligus menjadi verifikasi bahwa Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi hukum terapan pada masyarakat Indonesia.

Tekstual pasal tentang *wasiat wajibah* ini, adalah berlaku secara timbal balik antara anak dengan orang tua angkat, ataupun sebaliknya antara orang tua dengan anak angkat. Meskipun demikian, dalam penerapannya wasiat wajibah ini justru lebih banyak diperuntukkan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Karena setidaknya terdapat enam buah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang telah mengakomodir permasalahan tersebut.

Sesuai dengan pendapat Hakim yang menjadi informan penelitian ini, bahwa batas maksimal $\frac{1}{3}$ harta yang menjadi besaran *wasiat wajibah* ini, adalah $\frac{1}{3}$ *maurûts*. Yaitu $\frac{1}{3}$ dikalikan dengan jumlah *tirkah* yang sudah "bersih" setelah dikeluarkannya biaya-biaya seperti: *Tajhîez al-mayyit*, pelunasan *daen* (utang), dan pelaksanaan wasiat (*ikhtiyâriyah*) *al-Muwarrits*.

Penulis

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillah, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Segala puji bagi-Mu, ya *Robb*, Engkau yang Telah mewariskan segala isi langit dan bumi. Teriring doa dan keselamatan, semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Beliaulah orang terpilih dari yang Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk menyampaikan hukum *farâidh* sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus kewarisan di tengah masyarakat yang banyak memiliki tiitk persinggungannya. Salah satunya adalah tentang wasiat.

Sekalipin *Faraidh* sudah mengatur secara detail terkait persoalan waris mewarisi *ini*, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa masalah kewarisan ini yang memerlukan peran dari cendikiawan muslim dan para pemerhati hukum waris Islam, untuk mencarikan solusi sebagai jalan keluar terbaik dalam kaitannya dengan upaya pemecahan kasus yang tidak ada *nashnya* secara *sharih*. Yaitu anak dan atau orang tua angkat yang pada hakikatnya tidak ada memiliki hubungan *asbâb al-irts*.

Pertimbangan keadilan, kelayakan, dan kepantasan, menjadi motivasi utama untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terkait dalam proses adopsi (pengangkatan anak) ini. Sehingga kehadiran Pasal 209 KHI di Indonesia tengah dirasakan sebagai sesuatu “kabar menggembirakan” bagi anak atau orang tua angkat yang memang bukan ahli waris.

Sebagai hasil “ijtihad” dalam konteks penyelesaian kasus antar mereka yang memiliki hubungan rasa “kekerabatan” ini, aturan *wasiat wajibah* versi KHI ini tentu akan menjadi dasar hukum guna memecahkan masalah-masalah konkret yang terjadi di masyarakat. Sebab selama ini dalam praktik dan proses adopsi ini, justru ditemui banyak kasus, ada anak angkat yang kemudian menguasai seluruh harta peninggalan pewaris. Atau sebaliknya ia tidak diberi apa-apa oleh ahli waris (keluarga pewaris) pada saat kematian orang tua yang telah mengangkatnya menjadi anak.

Diakomodirnya pasal (209) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia saat ini, menjadikan anak/orang tua angkat juga turut serta mendapat bagian dari *tirkah* pewaris, meskipun dalam batasan tertentu (maksimal 1/3 harta) yang pada faktanya, hak/bagian ini harus benar-benar mendapat perhatian agar jangan sampai merugikan hak-hak ahli waris *nasabiyah*.

Pada faktanya, Pengadilan Agama (PA) sebagai pihak/lembaga yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan kasus ini, telah mengeluarkan produk hukumnya berupa “Putusan” yang seharusnya dapat dieksekusi oleh mereka pencari keadilan hukum. Sesuai dengan dalil (alasan) yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang telah menyidangkan perkara tersebut, bahwa layak dan pantas antara anak dan orang tua angkat atau sebaliknya “saling memperoleh hak” dari masing-masing *tirkah* pewaris.

Dalam arti lain, konsep *wasiat wajibah* versi KHI di Indonesia sudah memiliki legalitas hukum terkait penerapannya di masyarakat. Adalah wajar jika fikih senantiasa tetap dinamis “fi kulli zamân wa makân.” Kaitannya dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, aspek keadilan yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, maka perubahan hukum adalah suatu keniscayaan, dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengatur (menetapkan hukumnya), dan itu sudah diwujudkan melalui kehadiran Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Atas selesainya laporan hasil penelitian ini dibuat, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2022.
2. Direktur Pascasarjana (PPS.) UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap usulan proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian Dosen kolaborasi dengan Mahasiswa. Khususnya Prodi S.2 HK (Hukum Keluarga).
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Antasari Banjarmasin, dan Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin.

4. Seluruh informan: Para Hakim pada tiga Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Kalimantan Selatan khususnya, dan Masyarakat (Hakim PA Tanah Grogot, Pengacara, serta keluarga Hj. Nurhilmiah yang datang berkonsultasi).
5. Ananda Ihamiannur (anggota Tim Peneliti), mahasiswa prodi S2. Hukum Keluarga, yang turut serta memberikan masukan atau saran dan pertimbangan pemikiran terkait penyempurnaan proposal.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan hasil penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangannya. Di dalamnya pasti terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Itu semata-mata memang karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi penelitian selanjutnya, tentu saja sangat kami harapkan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan/petunjuk-Nya, agar kita dapat melaksanakan hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis dan segenap para pemerhati hukum waris Islam, di hadapan Allah yang Maha Adil dan Bijaksana. *âmîn Ya Allah Ya Rabb al-'Âlamîn.*

Banjarmasin, 3 Oktober 2022
Tim Peneliti,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.
Ihamiannur, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
E. Metode Penelitian	10
F. Anggaran Biaya Penelitian	12
BAB II: TELAHAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI.....	14
A. Telaah Pustaka	14
1. Wasiat Wajibah dalam Sorotan Akademisi	14
2. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
B. Kajian Teori	25
1. Tentang Wasiat Wajibah	25
2. Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia	28
3. Masyarakat Muslim Banjar dalam Upaya Penerapan Wasiat Wajibah	34
BAB III: WASIAT WAJIBAH DALAM PRODUK PENGADILAN AGAMA (PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2007.PA.Mtp..	43
BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	64
A. Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat	62
1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari	62
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru	63
3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan	65
B. Analisis	68
BAB V: PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat wajibah merupakan salah satu permasalahan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan fikih mawaris (*farâidh*), utamanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) yang ada di Negara Mesir. Karena peruntukan wasiat wajibah diberikan bagi para cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

Cucu ini merupakan ahli waris pengganti, menempati posisi orang tua mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (kakek-nenek). Aturan kewarisan yang ada di Negara Mesir ini, tentu sangat berbeda dengan ketentuan *Plaatsveroulling* sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Budgerlijk Weetboek*), ataupun ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (185).¹

Melalui pasal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lagi memberikan bagian kepada ahli waris pengganti berdasarkan *wasiat wajibah* (sebagaimana (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 di Mesir), melainkan mendapat hak waris secara penuh dengan ketentuan bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.

¹ Lihat beberapa literatur kewarisan Islam (*farâidh*) dan beberapa pasal kewarisan KUH Perdata (Pasal 841-848, 975, dan Pasal 1060 BW, serta di beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek*).

Selain telah memberikan payung hukum terhadap hak mewarisi bagi ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, juga telah mengatur (sekaligus) tentang *wasiat wajibah* dalam ketentuan kewarisannya melalui pasal (209) yang isinya menyatakan:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sampai saat ini, penulis memang merasa sangat sulit menemukan contoh putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama terkait masalah *wasiat wajibah* yang diberikan untuk anak/orang tua angkat pewaris. Walaupun fokus pembahasan mengenai masalah wasiat wajibah ini sudah cukup banyak ditulis oleh para peneliti (akademisi) dan pemerhati masalah-masalah kewarisan, namun tidak dalam hubungannya dengan wasiat yang diberikan terhadap anak atau orang tua angkat.

Yang ada hanya menunjuk pada masalah *wasiat wajibah* yang diberikan kepada ahli waris non muslim (berbeda agama) dengan pewaris. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia inipun kemudian juga diikuti oleh beberapa putusan Pengadilan Agama seperti di PA (Pengadilan Agama) Yogyakarta.

Selain *wasiat wajibah* ini menjadi salah satu terobosan baru dalam konteks fikih di Indonesia, penerapannya dalam sebuah putusan atau penetapan oleh lembaga peradilan pun masih belum

bisa dijadikan sampel kasus penyelesaian pembagian harta warisan dengan memberikan wasiat wajibah terhadap orang tua ataupun anak angkat oleh pewaris (sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di atas).

Meskipun sudah lebih dari seperempat abad lamanya, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, tampaknya masih banyak persoalan (khususnya di buku II) kewarisan yang masyarakat belum mengetahuinya. Apalagi ketentuan waris mewarisinya masih bersifat “baru” dari sisi *farâidh*. Seperti halnya masalah *wasiat wajibah* ini. Selain itu, ia juga menjadi sesuatu hal yang baru dalam studi sejarah Islam dunia.

Wasiat wajibah (saat ini) dapat dipahami, bahwa ia merupakan sebuah tindakan khusus oleh hakim untuk mengeluarkan suatu keputusan wajib wasiat (sifatnya memaksa) terhadap pewaris yang ketika hidupnya tidak ada memberikan wasiat untuk anak angkat/orang tua angkat atas dasar keinginannya sendiri (tidak ada unsur *ikhtiar* dari *Mûshi*, si pembuat wasiat).

Oleh sebab dasar hukum dan alasan (pertimbangan) tertentu, melalui Kompilasi Hukum Islam (Pasal 209) di Indonesia, timbullah unsur “kewajiban” untuk mengeluarkan sesuai peruntukan dan batasannya berdasarkan putusan pemerintah Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang, yaitu hakim pada Pengadilan Agama.

1/3 harta peninggalan (sebagaimana disebut dalam pasal 209 tersebut) adalah batas maksimal yang akan diberikan kepada anak atau orang tua angkat pewaris, tampaknya juga perlu pemahaman yang dalam “sungguh-sungguh” oleh para hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara ini. Sebab harta peninggalan sendiri adalah berbeda dengan maksud harta warisan.

Termasuk ketika mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait batas maksimal yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sebab jangan-jangan, batasan ini justru akan merugikan, atau bahkan mengurangi hak waris orang-orang yang senasab dengan pewaris, seperti anak-anak kandung dan orang tua dari orang yang meninggal dunia (pewaris).

Hakim dalam konteks ini sebagai “sulthan,” juga patut memperhatikan kaidah: ان لوالى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته. ketika mereka mau menerapkan penyelesaian masalah *wasiat wajibah* ini. Sebagaimana dicontohkan dalam ilustrasi kasus meninggalnya seseorang yang struktur ahli warisnya terdiri dari seorang istri, dua orang anak laki-laki (kandung), dan seorang anak angkat (adopsi). Anak angkat ternyata lebih banyak bagiannya daripada anak kandung pewaris. Seperti diilustrasikan dalam contoh tabel berikut:

Seandainya hak waris mereka diselesaikan dengan cara pembagian yang biasa (umum sepanjang ilmu *farâidh*), maka hasil perhitungannya adalah:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i> /Bagian (<i>Saham</i>)	<i>Ashâl Masâîlah</i> 24 <i>ditashhîh</i> menjadi 48. Hak masing-masing ahli waris:
1	Istri	1/8	3 <i>ditashhîh</i> menjadi 6/48
2	Anak laki- laki	<i>Ashobah bi-al Nafsi</i>	13 <i>ditashhîh</i> menjadi 26/48 Masing-masing anak laki-laki mendapat 13/48)
3	Anak angkat (adopsi)	1/3*	8 <i>ditashhîh</i> menjadi 16/48**

**Anak angkat di sini sebenarnya bukan ahli waris, dan tidak ada *fardhnya* (1/3 sebagaimana tertulis). Dimasukkannya anak angkat dalam satu tabel waris di sini, dimaksudkan (hanya sekedar) untuk memudahkan melihat perbandingan perolehan atau bagian antara anak kandung pewaris dengan anak angkat.

** 16/48 berbanding 13/48 antara anak angkat dengan anak kandung pewaris. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa batas maksimal 1/3 bagian *wasiat wajibah*, yang diberikan untuk anak angkat (adopsi) justru telah merugikan atau mengurangi hak waris anak-anak kandung pewaris (*al-muwarrits*).

Sama halnya ketika susunan ahli waris yang terdiri dari tiga orang anak perempuan, bersama satu orang anak angkat pewaris, maka hak waris masing-masing adalah:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Ashâl Masâlah</i> = 3 <i>ditashhîh</i> 9 Bagian/Perolehan
1	Anak perempuan	2/3	2 <i>ditashhîh</i> menjadi 6/9. Masing-masing anak perempuan pewaris mendapat 2/9 bagian
2	Anak perempuan		
3	Anak perempuan		
4	Anak angkat*	1/3	1 <i>ditashhîh</i> menjadi 3/9**
<p>*Anak angkat di sini sebenarnya bukan ahli waris, dan tidak ada <i>fardhnya</i>. Dimasukkannya anak angkat dalam satu tabel waris di sini, dimaksudkan (sekedar) untuk memudahkan melihat perbandingan perolehan atau bagian antara anak perempuan kandung dari pewaris dengan anak angkat.</p> <p>** 3/9 : 2/9 antara anak angkat dengan anak kandung pewaris. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa batas maksimal 1/3 bagian <i>wasiat wajibah</i>, justru telah merugikan atau mengurangi hak waris anak-anak perempuan kandung pewaris (<i>al-muwarrits</i>).²</p>			

Atas dasar kenyataan ini, konsep *wasiat wajibah* versi Kompilasi Hukum Islam, masih tidak jelas dalam kaitannya dengan kemungkinan akan merugikan atau mengurangi hak-hak ahli waris yang berhak, selain itu sangat dimungkinkan terjadinya konflik antara ahli waris dengan anak angkat.

² Lihat M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, hal. 141 (dengan sedikit modifikasi dari penulis).

M. Fahmi al-Amruzi dalam analisis tulisannya menyatakan, bahwa pada satu sisi “diperlukan suatu aturan hukum, setidaknya doktrin hukum berdasarkan metode penemuan hukum agar kasus dalam pasal 209 ayat (2) dapat jelas dan mudah diterapkan.” Namun di sisi lain, anak angkat juga patut dan wajar untuk turut mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebab ia tercipta karena adanya kultur dalam masyarakat.³

Sebagai hubungan timbal balik dalam proses adopsi ini, orang tua angkat juga diamanatkan dalam pasal 209 KHI tersebut. Atas dasar ini, hakim pengadilan Agama sebagai orang/lembaga yang berwenang menangani perkara ini, menjadi layak untuk diketahui pendapatnya dalam konteks penerapan dan penyelesaian kasus *wasiat wajibah* ini.

Karena selama ini *wasiat wajibah* justru diperbincangkan dalam konteks yang lain, yaitu melalui putusan kasasi Mahkamah Agung RI., yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu diberikan terhadap anggota keluarga yang non muslim, dan menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris yang berbeda agama. Selain itu, informasi awal dari para hakim di tiga pengadilan Agama di Kalimantan Selatan,⁴ kasus atau perkara mengenai *wasiat wajibah* yang diberikan terhadap anak atau orang tua angkat juga belum pernah mereka periksa dan selesaikan.

Wasiat wajibah menjadi salah satu metode hakim di Pengadilan Agama dalam mendamaikan suatu keluarga yang berselisih paham

³ Mengutip dari sumber yang sama, M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...*, hal. 142. Katanya Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law: an Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1998), hal. 20, menyatakan bahwa, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

⁴ Pengadilan Agama Banjarbaru, Pelaihari, dan PA Marabahan (Barito Kuala). Wawancara dengan ketua PA Banjarbaru, pada Jum'at, tanggal 18 Mei 2022, jam 14.00 wita.

terkait soal pembagian warisan, yang di dalamnya terdapat anak/orang tua angkat. Sebab selama ini dalam konteks *farâidh*, anak/orang tua angkat tidak termasuk sebagai kelompok orang-orang yang berhak mendapat bagian harta warisan.

Ijtihad hakim dalam konteks putusan/penetapannya untuk menjadikan *wasiat wajibah* sebagai solusi penyelesaiannya, paling tidak menarik untuk ditelaah dalam kaitannya dengan alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya sebuah putusan/penetapan yang mencerminkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya bagi anak dan orang tua angkat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dari sisi pendapat hakim di Pengadilan Agama, khususnya pada tiga pengadilan agama yang ada di Kalimantan Selatan. Sebab sebelumnya sudah ada informasi awal terkait ini, bahwa hakim sebagai orang yang berwenang untuk memutuskan persoalan ini, dituntut untuk lebih jeli dan teliti dalam melihat fakta persidangan terkait kasus.

Sehingga *wasiat wajibah* ini bisa menjadi cerminan Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘âlamîn* yang tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi penganut agama dan kepercayaan lain.⁵ Untuk itu pendapat, alasan/pertimbangan hukum, serta sikap para hakim dalam memeriksa, dan menyelesaikan perkara ini mutlak diketahui. Walaupun masalah ini belum pernah mereka putuskan, namun respon mereka menjadi urgen untuk diketahui dalam konteks kesiapan menangani kasus.

⁵ Zulfia Hanum Alfi Syahr, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, Journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, Nomor. 2, hal. 124 dan hal. 128.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pendapat hakim di tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait wasiat wajibah untuk orang tua angkat dan anak angkat (Pasal 209 point 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam. Masalah penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim di tiga Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan mengenai wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat (Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim di tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam penerapan kasus wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat (Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan wasiat wajibah untuk orang anak/tua angkat (Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, dengan dasar hukum yang menjadi pertimbangan masing-masing hakim dalam menetapkan kasusnya.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap masalah wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat (Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam di tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam konteksnya dengan dua kepentingan:

- a. Kepentingan ilmiah, sebagai bagian dari upaya sosialisasi terhadap masyarakat Kalimantan Selatan mengenai wasiat wajibah untuk anak/ orang tua angkat (sebagaimana Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Kepentingan terapan, masyarakat Kalimantan Selatan (khususnya anak/ orang tua angkat) dapat melakukan upaya hukum terkait penerapan Pasal (209) Kompilasi Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Beberapa atribut (sifat, nilai dari objek atau kegiatan) yang mempunyai variasi tertentu yang telah penulis tetapkan untuk dipelajari dan ditarik simpulan terkait tema penelitian ini, diantaranya adalah: *Wasiat Wajibah*, *Farâidh*, Harta Peninggalan, Harta Warisan, *Dzawî al-Furûdh*, dan *Ashobah*.⁶ Beberapa kata dimaksud dapat dijelaskan:

1. *Wasiat Wajibah*, adalah wasiat yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini Pengadilan Agama) yang sifatnya “wajib/memaksa” meskipun tanpa adanya unsur keinginan si pewaris/pewasiat.
2. *Farâidh*, merupakan ketentuan hukum waris Islam yang bersifat fikih karena didasari oleh dua sumber hukum (al-Qur’an dan Hadits).

⁶ Keseluruhan kata yang diberikan definisi operasional dalam tema penelitian ini, batasan istilahnya dapat dilihat pada beberapa literatur kewarisan Islam *farâidhal*. Diantaranya seperti: Kitab Muhammad Ali al-Shabuny, *al-Mawârits fi al-Syarî’at al-Islâmiyyah fi Dhau-i al-Kitâb wa al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan Komite Fakultas Syariah al-Azhar Mesir, *Ahkâm al-Mawârits*.

3. *Tirkah* (harta Peninggalan), merupakan keseluruhan harta yang ditinggalkan si mati termasuk di dalamnya utang piutang dan wasiat pewaris.
4. *Maurûts* (harta Warisan), adalah harta peninggalan yang sudah dalam keadaan “bersih” karena sudah dikeluarkan sebelumnya segala utang dan wasiat pewaris. Yaitu harta yang akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.
5. *Dzawî al-Furûdh*, adalah ahli waris yang hak/bagian warisnya sudah ditentukan oleh al-Qur’ân dan al-Hadîts. Seperti: Anak perempuan, ibu, dan ayah. Suami, istri, saudara seibu, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah.
6. *Ashobah*, adalah ahli waris penerima sisa. Yaitu bagiannya tidak tentu banyak atau sedikitnya. Bisa banyak (semuanya), atau bahkan tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis dikeluarkan untuk para waris *dzawî al-furudhal*. Karena memang tidak ada ketentuan pastinya berupa angka bilangan pecahan seperti $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, atau $1/8$.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penerapan *wasiat wajibah* untuk anak atau orang tua angkat sebagaimana ditunjuk oleh pasal 209 KHI, yang ditelaah melalui pendapat hakim di tiga Pengadilan Agama dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan, merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penggalan datanya dilakukan secara empiris terhadap para informan dari kalangan praktisi hukum.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah model pendekatan kualitatif.

2. Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan (Juni-Nopember 2022),⁷ setelah proses pengusulan proposal penelitian (25 April-10 Mei 2022). Adapun lokasi penelitian ini, meliputi tiga Pengadilan Agama dalam wilayah Kalimantan Selatan. Yaitu Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru, Pengadilan Agama Pelaihari, dan Pengadilan Agama Marabahan.

3. Informan, dan Sasaran Penelitian

Sejumlah informan penelitian ini, adalah para hakim yang ada di tiga Pengadilan Agama (sebagaimana ditetapkan pada lokasi penelitian). Dalam konteks ini, tim peneliti melakukan diskusi (tanya jawab) secara langsung kepada para subjek. Sedangkan yang menjadi sasaran (objek) penelitian ini, adalah pendapat hakim pada tiga Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terkait penerapan masalah wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat sebagaimana ditunjuk oleh pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum yang mendasarinya.

4. Data, dan Sumber Penelitian

Data atau fakta penelitian ini, adalah tentang masalah *wasiat wajibah*. *Pertama*, *Wasiat wajibah* sebagaimana ketentuan *farâidhal*. Di dalamnya meliputi pembahasan: Pengertian, peruntukan, dan batasannya. *Kedua*, *Wasiat wajibah* versi Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Ketiga* tentang masalah adopsi (pengangkatan anak). *Keempat*, pendapat hakim dan dasar

⁷Menyesuaikan dengan waktu/jadual kegiatan yang ditentukan oleh Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

pertimbangan (alasan hukum). Adapun sumber datanya, adalah sejumlah subjek (informan) penelitian yang dapat memberikan penjelasan terkait penerapan masalah wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat pewaris.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini datanya dikumpulkan dengan metode wawancara langsung (Tanya jawab) terhadap para informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open ended question*). Studi dokumen (jika dimungkinkan) juga dilakukan terhadap putusan/penetapan agama terkait penyelesaian masalah *wasiat wajibah*.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dataprocessing ini dilakukan dengan beberapa metode (teknik) seperti; editing, klasifikasi, dan interpretasi. Data diurai, dibedakan, dan dipilah untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya, untuk menarik suatu simpulan penelitian.

7. Tim Peneliti

Ketua : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Anggota : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

Anggota : Ilhamiannur, SHI.

F. Anggaran Biaya Penelitian

Biaya penelitian ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Antasari Nomor: 344 Tahun 2022, Tanggal 21 April 2022, mengenai: Daftar Nama, Judul, Peneliti, dan Biaya Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, telah

ditetapkan bahwa: Judul Proposal “Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah Untuk Orang Tua Angkat (Pasal 209) Kompilasi Hukum Islam” dengan tim peneliti (sebagaimana di atas), Prodi S2-HK, diberikan bantuan biaya penelitian sebesar Rp. 20.000.000,-

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Wasiat Wajibah dalam Sorotan Akademisi

Beberapa pustaka (sumber literatur) yang membahas tentang masalah wasiat wajibah ini, diantaranya adalah tulisan:

Pertama, M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Menurut penulisnya, menganalisis dasar hukum ditetapkannya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah terlahir oleh sebab didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya.

Melalui metode *istihsân* dan hukum responsif dalam penerapannya, dapat diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya, dan tidak mengganggu jalur hubungan kekerabatan nasabiyahal.

Kedua, Hasan Basri, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Serong, *Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)*. Dalam rekomendasinya, tim peneliti menyarankan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum (*rechtsvinding dan rechtschepping*), terhadap hak-hak kerabat yang bukan ahli waris, terutama anak tiri yang hidup bersama dengan

orang tua tirinya melalui wasiat wajibah, atau dapat digolongkan sebagai ahli waris *dzawwi al-arham*.⁸

Ketiga, Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Salah satu simpulannya Ridwan menyatakan, bahwa menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung. Apalagi memberikan hak yang sama seperti halnya anak kandung.

Dalam arti lain, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas pada segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagaimana diatur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.⁹

Keempat, Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis*. Abstrak tulisan ini menyebutkan, maksud wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris, oleh seadanya hakangan syara'.

Wasiat ini juga merupakan pemberian wajib yang diutamakan bagi para cucu yang orang tua mereka meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Menurut KHI, anak angkat dapat menerima pembagian harta warisan orang tua angkatnya melalui cara wasiat wajibah ini selain hibahal. Dengan syarat tidak

⁸ Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 2, Nomor 2, 2014, hal. 59.

⁹ Jurnal al-Syir'ah, Vol. 4, Nomor 2, 2006.

melembi dari 13/ harta warisan, dengan maksud untuk melindungi ahli waris lainnya.¹⁰

Kelima, Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia. Simpulan tulisan ini bertolak dari tujuan adopsi. Sehingga jika tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan, maka anak angkat bisa menjadi waris dan berhak mewarisi kekayaan orang tua angkatnya.

Posisinya akan sama dengan anak biologis, dan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sendiri diakhiri. Namun jika adopsi hanya bertujuan untuk pemeliharaan saja, maka yang legal hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak dihentikan atau terganggu. Anak adopsi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri.¹¹

Keenam, Atun Wardatun dan Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam. Memulai tulisannya dengan pernyataan bahwa

Konsep wasiat wajibah merupakan satu diantara upaya pembaharuan hukum kewarisan Islam selain munculnya gagasan reaktualisasi hukum Islam, isu kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks bagian waris laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan pembagian warisan yang sama antar pasangan gender ini pada kenyataannya telah diterapkan di dua Negara muslim, seperti Turki dan Somalia. Aturan) ini oleh Turki ternyata

¹⁰ Muslim Heritage, Vol. 1, Nomor 2, Nopember 2016-April 2017, hal. 43.

¹¹ Normative, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, Nomor 2, 2018, hal. 76.

sudah diberlakukan sejak tahun 1926 melalui ketentuan Hukum Perdata Buku III Pasal 439.¹²

Sedangkan di Somalia, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam kaitannya dengan pembagian warisan, adalah bersumber dari ketentuan Undang-Undang Hukum Keluarga Nomor 23 tahun 1975 Pasal 158. Sesuatu yang berbeda juga ditemui pada Pasal 160 yang menyatakan bahwa istri berhak mendapat $\frac{1}{2}$ harta, jika pewaris tidak ada meninggalkan keturunan, dan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris ada memiliki keturunan.¹³

Tiga sistem kekerabatan di Indonesia yang dilihat dari cara menarik garis keturunan seperti Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral. Dalam tradisi dan struktur sosial masyarakat seperti inilah, kemudian menjadi salah satu penyebab gagasan (ide-ide) terkait hukum kewarisan mengalami perubahan.¹⁴

Terkait ini, wasiat wajibah¹⁵ juga merupakan konsep atau temuan baru dalam konteks kewarisan, yang oleh sebagian negara peruntukannya terdapat perbedaan. Ada yang memberikan kepada cucu yang yatim, dan ada yang memberikan wasiat wajibah tersebut terhadap anak angkat.

¹² Namun oleh banyak kalangan, aturan (ketentuan) tersebut dianggap tidak islami sepenuhnya. Sebab telah diadopsi dari ketentuan Hukum Sipil Swiss dan dipandang bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an serta pendapat jumhur fukaha. Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, Juli 2014, hal. 116.

¹³ Ketentuan ini jelas perbedaannya jika dihubungkan dengan ketentuan ayat 12 Qur'an surat al-Nisâ yang hanya memberikan seperduanya dari ketentuan tersebut. Yaitu $\frac{1}{4}$ bagian untuk istri, jika pewaris tidak mempunyai anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak/keturunan.

¹⁴ *Farâidh* sebagai hukum kewarisan Islam menganut prinsip kewarisan *individual-bilateral*. Dalam arti lain, bahwa proses waris mewarisi (kewarisan) berlaku dari dua belah pihak (laki-laki dan perempuan atau bapa-ibu).

¹⁵ Oleh Autho Mudzhar dinyatakan, bahwa wasiat wajibah ini pertama kali digunakan oleh Hukum Waris Mesir Nomor 71 tahun 1946, dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Temuan baru di sekitaran abad XX ini, memberikan suatu ketentuan yang selama ini tidak ditemui dalam kitab-kitab fikih klasik, dengan istilah wasiat wajibah yang besaran (batasannya) adalah sebanyak bagian yang seyogianya diterima oleh orang tua mereka.

Batas maksimalnya adalah $1/3$ harta yang disyaratkan dengan: *Pertama*, Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan. *Kedua*, orang yang meninggal (pewaris) tidak ada meninggalkan wasiat (memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya).

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* menjelaskan, bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak berhak mewarisi (oleh sebab perbedaan agama) berhak mendapatkan wasiat wajibah ini, jika semasa hidupnya pewaris tidak ada mengeluarkan wasiat untuk mereka.

Atas dasar ini, wasiat wajib atau kewajiban mengeluarkan wasiat ini tidak hanya bersifat “diyani” tetapi juga bersifat “qadhai.” Dalam arti lain, mengeluarkan wasiat itu tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan perintah agama, melainkan juga sebagai bentuk “pemaksaan” jika ia diabaikan.

Wasiat wajibah semacam ini, merupakan suatu bentuk perbuatan yang memiliki tujuan agung dalam konteks distribusi keadilan. Yaitu memberikan bagian terhadap ahli waris nasabiyah, yang mamnu'/mahrum, oleh sebab adanya sifat yang menghalanginya. Mereka tidak berhak mewarisi, padahal memiliki hubungan *asbab al-irts'i*. Keadaan seperti inilah kemudian yang menjadi motivasi pemerintah (penguasa/sulthan/hakim) untuk menetapkan wasiat wajib bagi mereka yang tidak berhak mewarisi.

Aturan (ketentuan) perundang-undangan yang mempunyai nuansa keadilan dalam kehidupan keluarga ini, pada masa tumbuh dan kembangnya penelaahan ushul fiqh, selanjutnya memunculkan kaidah bahwa: “Tindakan seorang imam atau penguasa kepada rakyatnya adalah berdasarkan kepada kemaslahatan.”

Wasiat wajibah di masing-masing negara muslim, pengaturan dan peruntukannya tampak berbeda-beda (sebagaimana matrik di bawah ini):

No	Negara	Peruntukan Wasiat Wajibah
1	Mesir	Negara pertama yang memulai istilah wasiat wajibah dalam Undang-Undang, diperuntukan bagi semua cucu (dari anak laki-laki & dari anak perempuan)
2	Tunisia	Sama dengan Mesir. Yaitu semua cucu (dari anak laki-laki & anak perempuan). Namun hanya untuk cucu generasi pertama. Sebagai catatan tambahan: Berlaku formulasi pembagian “Dua banding satu” terhadap cucu laki-laki dan cucu perempuan, dan mengesahkan pula pemberian wasiat terhadap mereka (dua pihak) yang berbeda agama.
3	Syiria	Wasiat wajibah hanya untuk cucu (dari jalur anak laki-laki saja).
4	Maroko	
5	Pakistan	Melalui Ordonansi Hukum Keluarga Tahun 1961, bahwa cucu mendapat bagian “sama” dengan bagian yang semestinya diterima ayahnya andaikan ia masih hidup.
6	Kuwait	Masyarakat penganut madzhab Maliki, Hanbali, & minoritas Syiah ini memiliki Undang-Undang “Law on Obligatory Bequest Qanun Wasiyyah al-Wajibah” tahun 1971. Wasiat wajibah diberikan terhadap cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Cucu yang dimaksud adalah anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) seterusnya ke bawah. Sedangkan cucu dari jalur perempuan, hanyalah untuk anak (dari anak perempuan) saja, tidak seterusnya ke bawah.

		Menurut madzhab Maliki wasiat bisa dilaksanakan jika disetujui oleh ahli waris. Sehingga jika yang menyetujui ini hanya sebagian saja, maka wasiat hanya diambilkan dari orang-orang yang membolehkannya saja. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1977 dinyatakan, bahwa wasiat wajibah ini lebih diutamakan daripada wasiat yang sifatnya <i>optional</i> . Jika pewaris tidak ada berwasiat terhadap para cucu yang seharusnya mendapat wasiat wajibah ini, tetapi justru berwasiat terhadap yang lainnya, maka para cucu di sini akan mengambil haknya sebesar 1/3 harta yang telah diwasiatkan (jika masih ada sisanya), atau mengambil harta yang diwasiatkan kepada orang lain tersebut.
7	Indonesia	Ketentuan mengenai wasiat wajibah ini memiliki perbedaan dari sisi peruntukannya. Sebagaimana disebut dalam Pasal 209 point (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah ini adalah anak dan orang tua angkat pewaris. Konsep ini tampak berbeda sekali dengan konsep wasiat wajibah secara umum pada beberapa Negara lainnya yang memberikan wasiat model ini kepada para cucu (laki-laki dan perempuan) yang orang tua mereka telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, telah memberikan pertimbangan sendiri dalam konteks peruntukan wasiat wajibah ini. Karena sebelumnya KHI juga sudah memberikan payung hukum terkait konsep *Plaatsvervulling* (waris pengganti) melalui pasal 185. Dalam arti lain, KHI telah mengintrodusir konsep penggantian kedudukan dalam mewaris sebagaimana yang ada dalam ketentuan Hukum Perdata BW (*Budgerlijk Weetboek*).

Kedua konsep ini (penggantian dan wasiat wajibah) pada dasarnya mempunyai kesamaan secara substantif. Penggantian

atau yang dikenal dengan istilah *Mawali*, dimaksudkan dengan sistem penggantian oleh cucu (laki-laki dan perempuan) yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (kakek-neneknya). Para cucu ini mendapat hak waris sebagaimana hak/bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka (jika hidup). Sedangkan dalam konsep wasiat wajibah, yang berhak menerimanya adalah anak angkat atau orang tua angkat dari pewaris.

Adapun dasar hukum yang dijadikan sumber penyelesaian konsep wasiat wajibah ini, adalah metode kompromi antara hukum waris Islam (fiqih mawarits) dengan hukum adat. Sehingga wasiat wajibah versi KHI ini merupakan jenis wasiat yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang peruntukannya dibatasi hanya untuk anak dan orang tua angkat pewaris.

Dalam perkembangan terakhir di Indonesia, wasiat wajibah justru diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Konsep seperti ini, tentu saja dapat dipahami terkait pendapat Ibn Hazm yang menyatakan bahwa para kerabat *nasabiyah/sababiyah* yang statusnya *mamnû'/mahrûm* diberikan solusi untuk ikut serta menerima bagian harta peninggalan pewarisnya melalui wasiat wajibah. Pendapat ini sepertinya sudah menjadi hukum terapan pada masyarakat Indonesia.

Fakta hukum ini merupakan hasil upaya interpretasi yang muncul dan membedakannya dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh KHI sendiri mengenai perihal kewarisan yang disebutkan dalam Ketentuan Umumnya (Bab I, Pasal 171 point a dan b), bahwa: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Namun demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang memberikan hak terhadap ahli waris yang agama ini menjadi fakta hukum yang terkait dengan adanya pluralitas hukum di Indonesia (Islam, adat, dan hukum Perdata Barat/*BW*). Kenyataan ini sekaligus menjadi isyarat akan adanya kemungkinan bagi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan hak opsi (pilihan hukum) dalam upaya menyelesaikan kasus atau sengketa kewarisan diantara mereka.¹⁶

Tulisan di atas, belum menampakkan bagaimana penerapan kasus wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak/orang tua angkat dalam bentuk pendapat hakim Pengadilan Agama dan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu tim peneliti dalam konteks ini, akan melihat permasalahan tersebut melalui tanggapan hakim di tiga Pengadilan Agama/PA dalam wilayah hukum Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbeda dengan KUHW Mesir dan di beberapa Negara muslim lainnya, peruntukan *wasiat wajibah* diberikan kepada cucu-

¹⁶ Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, hal. 124, menyatakan bahwa hak opsi ini sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Umum angka 2 UU Peradilan Agama, dimana mereka dapat menyelesaikan sengketa waris berdasar hukum Perdata Barat maupun hukum adat. Dalam kedua sistem hukum yang disebut terakhir, perbedaan agama tidak dijadikan penghalang untuk dapat saling mewarisi.

cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *wasiat wajibah* diberikan terhadap anak atau orang tua angkat pewaris. Dasar yang menjadi sumber ketentuannya adalah pasal (209) KHI Buku II.

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal (193) tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sesuai dengan maksud pasal di atas, maka orang tua angkat dan anak angkat lah yang berhak mendapat *wasiat wajibah*. Dihubungkan dengan ketentuan umum (bab I) buku II tentang Hukum Kewarisan, pasal 171 point (h) menyebutkan bahwa anak angkat yang dimaksud adalah “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Sebutan anak angkat untuk menerima *wasiat wajibah*, merupakan hal yang baru dalam kajian historis Islam di dunia. Karena anak angkat sendiri memiliki diskursus yang cenderung negatif dalam tradisi awal Islam berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad Saw. telah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak.¹⁷

¹⁷ Oleh karena itu sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia, ada yang menyatakan bahwa maksud anak angkat sebagaimana pasal 209 KHI tersebut adalah

Sementara ini dapat pula dipahami bahwa *wasiat wajibah* dapat dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa atau memberi suatu keputusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang pada saat hidupnya ia tidak pernah ada (tidak sempat) mengeluarkan wasiat atas dasar dorongan, motivasi dan keinginannya sendiri.

Dalam arti lain, tidak ada unsur *ikhtiar* dari si pemberi wasiat. Namun karena pertimbangan tertentu, melalui sebuah aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, muncullah unsur kewajiban sehingga dapat diputuskan oleh hakim.

Batas maksimal 1/3 harta peninggalan untuk anak angkat yang menjadi ketentuan pada pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiat wajibah* ini, sepatutnya juga menjadi bahan pertimbangan lebih jauh terkait adanya kemungkinan, bahwa dengan batasan tersebut, faktanya justru akan merugikan, atau bahkan mengurangi hak waris anak-anak kandung si pewaris (orang yang meninggal dunia).¹⁸ Penemuan hukum ini setidaknya menjadi bahan (dasar) pertimbangan bagi para hakim yang memeriksa dan akan menyelesaikan kasus wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak/orang tua angkat.

para cucu yang tidak dapat mewarisi harta kakeknya. Namun kenyataannya, pasal tersebut dalam teksnya berlaku umum sehingga memungkinkan juga terhadap orang lain yang memang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Lihat M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 28-29.

¹⁸ Sebagaimana dicontohkan pada ilustrasi kasus di bagian latar belakang masalah sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Tentang Wasiat Wajibah

Wasiat pada dasarnya diberikan seseorang atas dorongan atau motivasi dan kemauan sendiri, atau merupakan tindakan *ikhtiyâriyahal*. Siapa pun tidak bisa memaksa, termasuk penguasa (negara) atau hakim. Namun maksud ini menjadi berbeda ketika dihubungkan dengan istilah yang dikenal dengan “wasiat wajibahal.” Penguasa/hakim sebagai aparat negara, memiliki kewenangan untuk memaksa atau memberi keputusan tentang wajib wasiat ini.

Dikatakan wajib wasiat ini, adalah oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat, dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundangan-undangan atau surat keputusan, tanpa tergantung pada kerelaan *mûshi* dan persetujuan dari penerima wasiat. *Kedua*, yaitu ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹⁹

Fatchur Rahman dalam bukunya, menyebutkan bahwa *wasiat wajibah* semacam ini, pemunculan undang-undangnya didasarkan atas “mengobati kekecewaan” atas cucu (ahli waris) yang *terhijab/mahjûb* oleh paman, lantaran orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Jadi orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* ini, adalah cucu laki-laki dan perempuan, baik keturunan atau anak dari anak laki-laki atau pun anak dari anak perempuan.

¹⁹ Namun istilah *wasiat wajibah* dalam konteks ini, tampaknya berbeda dengan perintah kewajiban untuk berwasiat ketika seseorang dekat dengan ajal (kematian) sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’ân surat al-Baqarah ayat (180).

Aturan terkait *wasiat wajibah* ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) Mesir Nomor 71 Tahun 1946.²⁰ Telah ditetapkan bahwa besaran *wasiat wajibah* ini, adalah sebanyak yang diterima oleh orang tuanya (seandainya mereka hidup), dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari batas 1/3 bagian harta peninggalan.

Selain itu masih disyaratkan dengan: *Pertama*, cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan. *Kedua*, si mayit (ayahnya) tidak ada memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.

Diantara contoh kasus *wasiat wajibah* ini, dapat diilustrasikan seperti berikut: Seseorang mati, meninggalkan dua orang anak laki-laki dan cucu-cucu (dari anak perempuan) yang ibu mereka telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Berdasarkan ketentuan (*wasiat wajibah*) ini, cucu-cucu tersebut mendapat 1/5 bagian, yaitu sebesar bagian ibunya andaikan ibu mereka masih hidup. Sebab ahli waris (dalam kasus ini) terdiri dari dua orang anak laki-laki (empat bagian), dan seorang anak perempuan (satu bagian). Bagian mereka masing-masing, adalah (2 : 2 : 1; atau 2/5, 2/5, dan 1/5).

1/5 bagian yang menjadi hak waris anak perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini, menjadi *wasiat wajibah* bagi cucu-cucu pewaris. Jika cucu-cucu tersebut sama jenis kelaminnya, maka bagian 1/5 tadi dibagi sama sesuai jumlahnya. Tetapi jika berlainan jenis, maka 1/5 bagian tersebut diberikan

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946, tanggal 24 Juni (24 Rajab tahun 1365 H.) Disiarkan oleh Lembaran Negara Nomor 65, pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban 1365 (awal Juli 1946). Berlaku mulai awal Agustus 1946. Ketentuan tentang *wasiat wajibah* tersebut dimuat pada pasal (76-78).

terhadap cucu (laki-laki dan perempuan) yang berbeda jenis kelaminnya dengan pola pembagian “dua banding satu.”

Melalui salah satu pasalnya, yaitu pasal (78) menyebutkan bahwa mewajibkan pelaksanaan *wasiat wajibah* ini tanpa harus tergantung pada perizinan ahli waris lainnya, sekalipun si mayit tidak ada mewasiatkannya secara *ikhthiyâriyah*. Setelah dipenuhinya biaya-biaya perawatan jenazah dan pelunasan utang pewaris, maka *wasiat wajibah* ini harus dikeluarkan lebih dahulu daripada wasiat-wasiat lainnya.²¹

Adapun yang menjadi dasar hukum dari *wasiat wajibah* seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) Mesir di atas, adalah atas hasil mengkompromikan beberapa pendapat ulama (kalangan *salaf* dan *khalaf*) berikut:

- 1) Kewajiban berwasiat untuk kerabat yang tidak dapat menerima warisan, ialah diambil dari pendapat fukaha dan *thabi'în* besar ahli fikih dan ahli hadits. Antara lain Sa'îd ibn al-Musayyab, Hasan al-Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnu Hazm.
- 2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit terhadap kerabat- yang tidak dapat menerima warisan dan berfungsi sebagai *wasiat wajibah* (ika si mayit tidak ada berwasiat), adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukil dari fukaha *thabi'în* dan dari pendapat Imam Ahmad.

²¹ Artinya jika masih ada sisa setelah dikeluarkannya bagian wasiat wajibah tersebut, barulah kemudian dilaksanakan wasiat-wasiat lainnya menurut urutan yang telah ditentukan oleh undang-undang wasiat. Kemudian baru dibagi-bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris sesuai dengan hak mereka masing-masing. Baca Fatchur Rahman, *Ilmu Waris ...*, hal. 64-65.

3) Khusus untuk kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima harta warisan (cucu-cucu) dengan batas maksimal penerimaan sebanyak 1/3 harta peninggalan (*tirkah*), adalah didasarkan pada pendapat madzhab Ibnu Hazm,²² dengan dasar kaidah syar'ah:

ان لوالى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته.

2. Wasiat Wajibah Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Wasiat wajibah dalam realitasnya melalui sumber putusan atau penetapan Pengadilan Agama tidak hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi juga dapat diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama (non muslim).

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, melalui buku II (Hukum Kewarisan) pasal 209 telah mengatur tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak/orang tua angkat, namun senyatanya tidak/belum pernah ditemukan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Yang ada hanyalah peruntukan wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim, seperti anak kandung ataupun istri yang berbeda agamanya dengan pewaris. Sebagaimana

²² Bagian yang wajib dikeluarkan, menurut Ibnu Hazm boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri atau ahli warisnya. Sedangkan al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat (180) yang menjelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu ialah wasiat *bil ma'rûf*. Istilah *ma'rûf* di sini ialah sesuatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak mengenyampingkan kemaslahatan-kemaslahatan. Oleh karena itu merupakan suatu keadilan jika pemerintah mewajibkan kepada ahli waris untuk memberikan hak (bagian) dari *tirkah* peninggalan pewaris tersebut kepada anak yang ibu/bapaknya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Muh. Abd al-Rahim, *Al-Muhâdharat fi al-Mirâts al-Muqaran*, hal. 151-154; dikutip dalam Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, cet. Ke 10), hal. 66.

halnya ditunjuk melalui putusan Mahkamah Agung Nomor:16 K/AG/2010. Yurisprudensi inipun kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Secara *farâidh*, sebenarnya telah diatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penyebab terhalangnya ahli waris mendapat bagian harta peninggalan pewarisnya. Meskipun waris tersebut telah memiliki hubungan “asbab al irtsi.” Sehingga dalam konteks ini, pasangan suami atau istri, termasuk anak kandung pewaris tidak dapat mewarisi jika mereka tidak seagama (Islam). Sama halnya dengan anak tiri pewaris, karena ia memang tidak memiliki sebab kewarisan.

Meskipun demikian, status dan kedudukan orang-orang tersebut, tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan wasiat dari pewaris. Terkait ini, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kalau seandainya pewaris tidak ada (secara *ikhtiyâriyah*) mengeluarkan atau meninggalkan wasiat tersebut.?

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 209 di atas, telah diatur tentang masalah wasiat wajibah yang peruntukannya hanya diberikan terhadap anak dan orang tua angkat. Keduanya (sebenarnya) juga bukan ahli waris. Selain mereka tidak ada lagi orang-orang yang disebutkan berhak untuk mendapat bagian 1/3 harta atas nama *wasiat wajibah* tersebut.

Dalam praktiknya, sering dijumpai kasus kewarisan orang-orang yang berbeda agama seperti istri dan anak kandung. Mereka ini juga tidak ada mendapat wasiat dari pewaris. Oleh karena itu, keadaan ini menjadi alasan/motivasi bagi mereka untuk kemudian melakukan (mengajukan) perkara tersebut kepada pihak Pengadilan Agama untuk tetap dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris.

Namun demikian, dalam realitasnya bahkan sering didapati, mereka inilah justru kemudian menjadi para pihak yang tergugat karena digugat telah menguasai harta warisan. Tuntutan tersebut membawa dampak bagi mereka akan hilangnya hak atas peninggalan tersebut. Padahal harta tersebut (sementara ini) adalah menjadi satu-satunya sarana untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari.

Atas dasar ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi mengeluarkan pendapat, bahwa terhadap persoalan istri atau anak pewaris yang tidak seagama (non muslim) dan tidak ada mendapat wasiat dari pewaris, maka berhak mendapat wasiat wajibah melalui putusannya Nomor 368 K/Ag/1999.²³

Putusan tentang anak non muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris ini, telah memperluas cakupan peruntukan wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 KHI di atas. Sesudahnya Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan Nomor: 51 K/Ag/1999, tanggal 29 September 1999.

Puluhan tahun sesudahnya, Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010, yang isinya menyatakan bahwa istri non muslim atau yang berbeda agama dengan mantan suaminya, juga berhak mendapat wasiat wajibah.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangannya adalah bahwa pemohon kasasi sudah 18 tahun berumah tangga dengan pewaris. Waktu yang tidak singkat ini, mengindikasikan kalau

²³ "Ahli waris yang bukan beragama Islam dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris."

pemohon telah lama mengabdikan dirinya terhadap pewaris. Oleh sebab itu, meskipun pemohon berbeda agamanya dengan pewaris, namun masih layak, pantas (adil) jika ia juga berhak mendapat sebagian dari harta peninggalan mantan suaminya. Paling tidak dalam bentuk wasiat wajibah dan bagian dari harta *gono gini*.

Sesuai dengan rasa keadilan, Yurisprudensi ini telah membatalkan putusan di bawahnya, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Mahkamah Agung RI. mengadili dengan pertimbangan:

1. Bahwa permasalahan tentang kedudukan ahli waris yang berbeda agama (non muslim) telah banyak dibahas oleh kalangan ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup mereka berdampingan (secara damai) tidak dapat digolongkan sebagai *kafir harbi*.
2. Sama halnya dengan Pemohon Kasasi di sini, ia (istri) selama hidup telah "bercampur gaul" dengan suaminya secara rukun dan damai. Sehingga meskipun pasangan suami-istri senyatanya tidak seagama, namun tetap layak jika pemohon kasasi juga diberi hak untuk memperoleh sebagian dari harta peninggalan pewaris. Yaitu dalam bentuk wasiat wajibah.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung RI. kembali mengeluarkan putusan dengan Nomor: 721 K/Ag/ 2015 tanggal 19 November 2015, yang isinya juga mengikuti Yurisprudensi sebelumnya. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukumnya adalah:

Pertama, Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, dan ia hanya meninggalkan satu orang ahli waris

yang seagama, yaitu istri (sebagai penggugat). Sedangkan keturunannya (para tergugat) berstatus sebagai non muslim. Sehingga anak-anaknya terhalang untuk bertindak sebagai ahli waris. Namun kepada kedua anaknya tersebut dapat diberikan bagian harta peninggalan pewaris melalui jalur wasiat wajibah.

Kedua, sama seperti pertimbangan hukumnya sebelumnya, yaitu pada putusan Nomor: 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010. *Ketiga*, bahwa perkawinan penggugat dengan almarhum sudah cukup lama (17 tahun). Sehingga sekalipun, almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya berbeda agama dengan pewaris, namun ia tetap layak dan adil untuk mendapat hak-haknya selaku suami. Yaitu separo bagian dari harta *gono gini*.

Pada Tahun 2014, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor: 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. wasiat wajibah yang diberikan terhadap ahli waris yang berbeda agama ini, kemudian diikuti pula oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2014. Diperkuat kembali melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. melalui putusan Nomor: 218 K/Ag/2016.²⁴

Dari beberapa salinan putusan tersebut, setidaknya terdapat enam buah putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi dalam kaitannya dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim (berbeda agama) dengan pewaris. Baik dari jalur *furû' al-mayyit*, ataupun dari pasangan sebab nikah, seperti suami atau istri pewaris.

²⁴ Mahkamah Agung RI. secara konsisten, telah menerapkan pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris selain anak/orang tua angkat. Yaitu kepada anak dan istri non muslim yang tidak seagama dengan pewaris. Sikap ini, menjadi hukum, bahwa putusan ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang kehadirannya sejak tahun 1991, secara tegas telah menyebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan khusus kepada anak atau orang tua angkat pewaris. Dalam kenyataannya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2016, belum ditemui adanya putusan Pengadilan Agama yang memberikan wasiat wajibah ini terhadap orang-orang yang disebut sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas.

Tidak terdapat keterangan tentang penyebab dan alasan mengapa persoalan ini tidak atau belum pernah ditangani pihak pengadilan.²⁵ Termasuk tidak ditemuinya informasi dari sumber tertulis seperti putusan Pengadilan Agama atau lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dengan Ketentuan Umum (pasal 171 huruf h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Kalimat terakhir “... berdasarkan putusan pengadilan” bisa jadi turut mempengaruhi mengapa kasus anak angkat yang berhak mendapat wasiat wajibah, justru tidak pernah ditemui salinan putusannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menerima dan memeriksa kasus tersebut.

Padahal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, menyatakan bahwa

²⁵ Sebagaimana diterangkan oleh para Hakim pada saat wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru (17 Mei 2022), dan Ketua PA Pelaihari (27 Mei 2022).

apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, menyebutkan bahwa seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan, dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya. Dua buah putusan ini mengisyaratkan bahwa anak angkat tidak mesti (harus) diangkat melalui proses persidangan. Dalam arti lain, cukup dengan kesaksian dalam proses pembuktiannya. Ini selaras dengan informasi (sementara) dari para praktisi hukum seperti para hakim Pengadilan Agama dalam lingkup wilayah Kalimantan Selatan.²⁶

3. Masyarakat Muslim Banjar Kalimantan Selatan dalam Upaya Penerapan Wasiat Wajibah

Ch., seorang perempuan (tanpa anak) yang suaminya meninggal dunia tahun 2019, menyelesaikan kasus peninggalan pewaris yang nilai hartanya lebih dari puluhan milyar rupiah. Semasa pernikahannya pasangan ini tidak ada memiliki keturunan (anak kandung), kecuali seorang anak perempuan yang telah “diangkat” diasuh, dan dipelihara sampai saat ini usianya sudah lebih dari belasan tahun. Iapun juga sudah dibuatkan akte kelahiran dengan menggunakan nama “bin” ayah angkatnya.

Bersama orang tuanya (Ch.) kemudian menanyakan terkait kemungkinan “anak angkat” perempuannya ini bisa mendapat

²⁶ Wahidah dan Adi wahyu Ilhami, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Kasus di Masyarakat Muslim Banjar Kalimantan Selatan.” Disampaikan pada The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (4th APCoMS), “Local and Global Aspects In The Malay World” Pada Tanggal 20-21 Juli 2022.

bagian harta peninggalan (Hy.) suaminya melalui jalur wasiat wajibahal. Sebab selain istri, pewaris masih meninggalkan satu orang waris yaitu “marina.”²⁷

Sebagai anak laki-laki tunggal, Hy. telah mewarisi sejumlah harta peninggalan pewaris (ibu dan ayahnya yang meninggal pada tahun 2010 dan 2015). Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin di tahun kematian ayahnya (2015) itu, telah menetapkan ia sebagai ahli waris dengan sejumlah harta²⁸ berupa: Dua buah bangunan toko/kios, satu bidang tanah kosong, dan empat bidang tanah yang berdiri di atasnya (dua) rumah kayu semi permanen, dan permanen, satu bidang tanah alkah, dan satu bidang tanah yang berdiri di atasnya bengkel mobil dan bangunan rumah semi permanen.

Salinan penetapan dari PA. Banjarmasin tahun 2019 tersebut juga telah menetapkan bahwa ahli waris Hy. tersebut adalah Ch., dan “anak angkat.” Namun seharusnya produk hukum berupa penetapan PA tersebut, tidaklah menjadi sebuah kegelisahan bagi Ch., jika seandainya Iz., “anak angkat perempuan” pasangan ini, benar-benar dapat diupayakan bisa memperoleh haknya atas bagian harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut.

Sebab (Ch.) menyadari sepemuhnya, bahwa adanya penetapan PA terkait hak waris Iz. “anak perempuan” tersebut, tidak mungkin dieksekusi mengingat saat ini pun sudah ada “teror-teror” dari pihak keluarga pewaris. Intinya bahwa Ch. dan anaknya tidak

²⁷ Saudara laki-laki ayah pewaris yang sudah sangat tua umurnya.

²⁸ Terhadap harta warisan (*maurûts/tirkah*) yang macamnya dari segi bentuk dan nilai ini, asas “*tandhidh*” kelihatannya pantas untuk menjadi pertimbangan ketika menyelesaikan kasus pembagian harta warisan. Lihat Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 5, no. 2 (2018): hal. 155.

bisa mewarisi semua peninggalan pewaris, karena diketahui Iz. bukanlah anak kandung.

Saat ini yang dilakukan Ch. hanya mengupayakan bagaimana caranya ia bisa memperjuangkan hak anak angkatnya untuk bisa mendapat bagian harta peninggalan suaminya (Hy.) melalui wasiat wajibah.²⁹ Karena ia sendiri juga tidak mempermasalahkan tentang keinginannya menjadikan anaknya (Iz.) sebagai ahli waris.

Akan tetapi yang menjadi masalahnya di sini, adalah terkait pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur pengadilan agama. Karena hanya sekedar “baangkatan anak haja” sebagaimana yang biasanya dilakukan masyarakat Banjar (di kampung). Belum lagi dengan masalah adanya penetapan PA yang sudah menjadikan Iz. sebagai salah seorang ahli waris Hy. selain Ch.

Atas dasar kenyataan ini, Ch. hanya bisa mengupayakan dengan cara meminta bantuan dengan menanyakan persoalan tersebut. Melalui chat pribadinya ia kemudian menyampaikan (kembali) keinginannya bersama ayahnya Ap. untuk datang ke rumah pada hari minggu, tanggal 8 September 2019.³⁰

Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, di PA Banjarmasin, kami mendatangi kantor PA Banjarmasin. Kami³¹

²⁹ Karena secara kebetulan Ap. (ayahnya Ch.) ini, adalah salah seorang pendengar setia siaran program “Kuliah Subuh” di LPP. RRI. Banjarmasin, dan pada saat itu adalah giliran peneliti menjadi narasumbernya. Secara tidak sengaja juga, materi yang dibahas peneliti pada tanggal 12 Juli 2019, temanya adalah tentang masalah “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”.

³⁰ Diskusi pada hari tersebut, Ap. (ayahnya Ch.) menyampaikan catatan berupa inventarisir terhadap sejumlah harta peninggalan menantunya Hy. yang ditaksir tidak kurang dari 10 milyar rupiah. Pada hari itu juga disepakati bahwa Ch. akan menjemput peneliti di kampus UIN Antasari, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 (sesudah sholat zhuhur) untuk bersama-sama ke PA Banjarmasin menanyakan masalah terkait prosedur (pengurusan) *wasiat wajibah*.

³¹ Dengan membuat janji terlebih dahulu.

menemui salah seorang hakim anggota yang telah menyidangkan permohonan penetapan ahli waris terkait Iz. yang dalam surat penetapannya disebut sebagai salah seorang ahli waris (anak kandung perempuan) almarhum Hy. selain Ch.

Bersama Ch. kami telah menjelaskan semuanya terkait isi salinan penetapan PA yang telah disidangkan tersebut kepada salah seorang hakim anggota tersebut.³² Ar. selaku hakim hanya menyampaikan, bahwa apa yang sudah ditetapkan melalui penetapan PA tersebut, tidak bisa dibatalkan. Kalaupun memang ada keinginan untuk menjadikan Iz. mendapat bagian harta peninggalan Hy. melalui *wasiat wajibah*, maka Ch. harus memohon kembali sesuai prosedur dan memenuhi segala persyaratannya.

Pada tanggal 14 September 2019, Ch. menghubungi peneliti kembali untuk menjadi “penengah” terkait rencana pertemuannya dengan keluarga almarhum suaminya. Dalam pertemuan itu, Ch. meminta agar dijelaskan tentang penyelesaian pembagian warisan tersebut dengan kemungkinan agar anaknya (Iz.) bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya tersebut.

Satu minggu sesudahnya, sabtu 21 September 2019, bertempat di rumah kontrakan Ch. yang beralamat di jalan Simpang Gusti 5 Nomor 16 Kayutangi Banjarmasin, pertemuan itu pun dilaksanakan sekitar jam 10.00 wita. Hadir pada saat itu, Ap. dan istrinya yang sudah datang sejak pagi dari Kapuas Kalimantan Tengah bersama istrinya, dan beberapa kerabat lainnya.

Dari pihak keluarga almarhum suami Ch. hadir tiga orang (dua orang diantaranya adalah perempuan). Yaitu satu orang

³² Arpani (hakim anggota II). Hakim (anggota I) lainnya adalah Akhmad Saidi, dan diketuai oleh Muhammad Hatim. Sedangkan panitera penggantinya adalah Muhammad Muhaimin.

saudara perempuan oleh ayah Hy., dan satu orang perempuan (anak dari paman/saudara laki-laki oleh ayah Hy.). Sedangkan satu orang laki-laki lainnya, adalah keponakan (anak laki-laki) dari saudara perempuan ayah pewaris (Hy.).

Musyawarah keluarga Ch. dengan keluarga almarhum suaminya ini berlangsung sampai jam 12.30. Yang menjadi juru bicara dari pihak keluarga almarhum suaminya, adalah keponakan laki dari saudara perempuan ayahnya Hy. Dalam musyawarah tersebut, ia menyatakan bahwa sudah pernah juga menanyakan masalah ini kepada salah seorang hakim di PA Banjarmasin, yaitu (Fh.).

Oleh ayahnya Ch., Ap. mempersilahkan “penengah” yang saat itu juga hadir (disaksikan) oleh suaminya, untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana sesungguhnya penyelesaian kasus kewarisan menantunya ini. Pada kenyataannya Hy. telah meninggalkan seorang istri (Ch.) dan “anak angkat” perempuan. Selain itu masih ada saudara laki-laki oleh ayahnya.

Anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya Hy,³³ yang hadir saat itu, menyampaikan pendapatnya bahwa kehadiran mereka di situ, ingin meminta penjelasan terkait ada tidaknya kemungkinan mereka ini mewaris. Kalau memang secara hukum waris Islam tidak berhak, maka seperti apa masalahnya, atau kalau memang berhak, berapa bagian (hak warisnya).

Setelah “penengah” menjelaskan mengenai siapa saja orang yang berhak (para waris) dengan statusnya masing-masing pada kasus kewarisan tersebut, dan terjadi diskusi dengan keluarga dua belah pihak, oleh Ap. masalah dianggap selesai. Meski sebelumnya

³³ Sepupu laki-laki oleh Hy. (anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya).

tampak ada ketegangan antara Ap. (ayahnya Ch.) dengan sepupu almarhum ini.

Dalam diskusi atau musyawarah tersebut, ternyata sama sekali (dari pihak keluarga almarhum) tidak ada pembahasan mengenai masalah “anak perempuan Ch.” tentang kemungkinannya ia bisa mendapat bagian harta peninggalan “ayahnya Hy.” Kesan ini memang tampak dari pihak keluarga suami Ch. sepertinya memang tidak berkeinginan untuk membicarakan ini.

Atas hasil musyawarah ini, inisiatif untuk kemudian tetap mengurus *wasiat wajibah* agar Iz. bisa mendapat bagian harta “ayahnya,” maka senin tanggal 23 September 2019, bersama “penengah” Ch. kembali mendatangi kantor Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menanyakan dan meminta informasi terkait prosedur pengurusan wasiat wajibah ini.

Di ruangan kantor POSBAKUM, kami mendatangi dan meminta informasi kepada petugas³⁴ mengenai list persyaratan sebagai prosedurnya. Dari keterangan ini, Ch. memang harus memenuhi permohonan penetapan anak angkat (adopsi) terlebih dahulu, karena Iz. tidak diadopsi berdasarkan putusan pengadilan. Setelah itu baru bisa melanjutkan pengurusan untuk masalah *wasiat wajibah* ini.

Satu diantara persyaratan permohonan adopsi ini, Ch. harus menyelesaikan pengurusan surat dan keterangan tentang Iz. yang diadopsi ini. Banyaknya surat/keterangan yang harus dipenuhi, termasuk urusan di dinas sosial yang sangat “ribet” sekali, Ch. akhirnya memutuskan atau menghentikan untuk tidak mengurus masalah ini lagi. Karena terkait dengan pembuatan akte lahir yang

³⁴ Sekitar jam 14.30 wita. Hadir saat itu diantaranya, adalah Abdullah, Rosadi, Nilnal, Petugas POSBAKUM pada Pengadilan Agama Banjarmasin.

(barangkali) malah dapat mengundang masalah pada saat sidang adopsi.³⁵

Atas dasar ini, akte kelahiran yang sengaja dibuatkan untuk anak angkat dengan memakai nama “bin” ayah angkat tersebut, justru lebih mempersulit keadaan dalam memperjuangkan hak-hak anak angkat untuk mendapat bagian harta melalui jalur *wasiat wajibah* yang selama ini sudah ada ketentuan (dasar hukumnya).

Menurutnya, jalan keluar yang terbaik saat ini, adalah membuat perjanjian dengan pihak keluarga almarhum agar tidak mengganggu lagi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak Ch. selaku istri dari almarhum suaminya (Hy.).

Namun sampai di bulan Juli 2020, persoalan ini menurut Ch. masih belum selesai. Karena ruko yang mereka (keluarga almarhum) inginkan tersebut belum laku terjual. Dari pihak keluarga suami almarhum sendiri, sepertinya memang menghendaki agar ruko yang menjadi peninggalan Hy. ini sesegeranya dijual dan dibagi.

Informasi terakhir dari Ch., masalah tersebut pada September 2020 sudah diselesaikan. “Ruko yang keluarga almarhum inginkan supaya dibagi itu sudah terjual, dan uang hasil dari penjualannya pun sudah diserahkan kepada “keponakan om.” Maksudnya “om” di sini adalah saudara laki-laki oleh ayahnya Hy. almarhum (pewaris).

Menurut penuturan Ch., ada surat perjanjian³⁶ yang harus mereka tanda tangani (om dan keponakan yang hadir pada saat musyawarah) atas nama semua anggota keluarga baik dari pihak

³⁵ Informasi peneliti terima pada tanggal 11 Juli 2020, jam 12.22 wita.

³⁶ Sampai tanggal 21 September 2020 surat perjanjian tersebut masih ada dan disimpan di Notaris (belum diambil oleh Ch.)

ayah dan ibu almarhum, bahwa tidak akan ada tuntutan lagi di kemudian hari.

Ch. juga tidak terlalu paham mengenai hitung-hitungannya. Jadi mengikuti patokan hitungan ketika dilakukan pertemuan (musyawarah) terdahulu, dan hitungan mereka saja. Intinya satu buah ruko tersebut Ch. serahkan (sertifikatnya) kepada mereka untuk dijual. "Terserah mereka mau menjual berapa,³⁷ itu lah bagian yang mereka dapat." Jadi menurut Ch. tidak ada pengaplikasian hitungan-hitungan lainnya.

Masalah mereka nantinya mau dibagi berapa untuk masing-masing pihak, menurut Ch. ia tidak mengikuti dan tidak mau tahu lagi. Tetapi secara tidak sengaja ia ada mendengar, bahwa belum ada kesepakatan dari pihak ayah almarhum terhadap tuntutan jumlah yang diminta oleh pihak ibu almarhum. Mereka yang dari pihak ayah almarhum merasa keberatan membagi sebanyak yang diinginkan pihak ibu almarhum.³⁸

Informasi terakhir tertanggal 26 September 2020, Ch. dan suaminya yang baru datang ke rumah peneliti, menyampaikan keterangan bahwa ruko tersebut dijual oleh pihak keluarga Hy. (mantan suaminya) dengan harga 2 milyar 520 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, Ch. diberi sebesar 280 juta rupiah. "Ini untuk adik sekitar 200 juta an saja" kata keponakan (anak laki-laki dari saudara perempuan pewaris) yang membantu mengurus dan menjualkan ruko tersebut.

³⁷ Karena rukonya dijual cepat oleh mereka, jadi menurut Ch. harganya tidak terlalu tinggi nilai jualnya.

³⁸ Informasi dari Ch. dan ayahnya Ap., bahwa yang memang bersemangat mengurus masalah penjualan ruko (sebagian objek warisan) itu, adalah keponakan tersebut.

Iz. (anak angkat) juga diberi hak/bagian atas harta peninggalan pewaris, tetapi Ch. sendiri tidak tahu berapa nilai pastinya. Karena *pertama*, semua harta peninggalan suaminya, bukti kepemilikan dan semua sertifikatnya ada di tangannya. *Kedua*, pihak paman pewaris hanya menuntut supaya ruko itu saja yang akan menjadi hak atau bagiannya.

Akhirnya upaya untuk menjadikan Iz (anak angkat perempuan) mendapat bagian harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah pun menjadi kandas. Karena terkait anak angkat adalah “ ... berdasarkan putusan pengadilan.” Kalimat terakhir ini berbenturan dengan kenyataan, karena pengangkatan Iz. sendiri tidak dikukuhkan dengan bukti otentik berupa surat penetapan dari hakim pengadilan. Pada kasus ini, wasiat wajibah yang tadinya diupayakan oleh Ch. agar anaknya Iz bisa mendapat bagian maksimalnya yang $\frac{1}{3}$ harta, justru tidak lagi dipermasalahkan dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan pewaris.

BAB III
WASIAT WAJIBAH DALAM PRODUK PENGADILAN AGAMA
(PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2007/PA.Mtp.)

Putusan Pengadilan Agama Martapura wilayah Kalimantan Selatan Nomor: 114/Pdt. G/2007/PA.Mtp. telah memutuskan perkara gugat waris yang di dalamnya terdapat anak angkat selaku pihak yang turut tergugat. Meskipun masalah (anak angkat) ini bukan yang menjadi objek langsung surat gugatan, namun dari sisi produk hukumnya, putusan tersebut, di dalamnya menyebutkan tentang ketentuan wasiat wajibah (sebagaimana Pasal 209 KHI) diperuntukkan bagi anak angkat pewaris.

Putusan ini menjadi bagian terapan dalam konteks produk hukum yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama dalam lingkup atau wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga untuk melihat permasalahan anak angkat yang menerima wasiat wajibah ini, peneliti merasa perlu untuk mendeskripsikan masalah ini dalam salah satu sub. bahasan tulisan ini.

Adapun deskripsi masalah yang menjadi objek gugat waris dalam kasus ini adalah: Bahwa Hj. Nur Hilmiah binti H. Johansyah selaku pihak penggugat melalui kuasa hukumnya Musleh, SH. dan H.A. Sukris Sarmadi telah melawan enam orang tergugat, dan salah satunya adalah Sofa Amalia (tergugat VI)³⁹ yang statusnya adalah sebagai anak angkat pewaris. Pada saat pemeriksaan kasus ini, Sofa Amalia saat itu masih berumur 11 tahun.

Dalam duduk perkaranya, bahwa antara penggugat dengan para pihak tergugat mempunyai hubungan kewarisan karena sebab perkawinan dan pengangkatan anak. Penggugat merupakan istri sah H. Nurdin bin Jahri, yang

³⁹ Tergugat lainnya (secara berurutan) adalah: Hamberah binti Baderi, M. Kaderi bin Baderi, Salasiah binti Baderi, Saniah binti Jahri, dan yantinawati binti Jahri.

dalam masa perkawinannya tidak ada meninggalkan anak kandung kecuali anak angkat yang bernama Sofa Amalia.

Pasangan suami istri (Hj. Nur Hilmiah-H. Nurdin) ini, memiliki harta bersama yang tercampur dengan harta peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi (ibu H. Nurdin), serta harta bawaan penggugat yang telah diperoleh dari orang tuanya (Hj. Urah binti Muhammad Sabil).

Sewaktu masih hidup, ibu pewaris (Hj. Hamsah) telah memperoleh harta gono gini dengan suaminya (H. Asmaran). Pasangan yang menikah dengan status janda-duda ini, masing-masing memiliki anak dari perkawinan mereka terdahulu. Hj. Hamsah memiliki satu orang anak yang bernama H. Nurdin bin Jahri. Sedangkan H. Asmaran mempunyai tiga orang anak (dari istri lain). Sedangkan pada perkawinan keduanya sampai kematian, mereka tidak meninggalkan anak (keturunan).

Bahwa H. Asmaran telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan Sembilan tahun sesudahnya (2002) Hj. Hamsah juga meninggal dunia. Selama masa perkawinannya, pasangan suami-istri dengan masing-masing anak yang dibawanya tersebut, telah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah dan berdampingan dengan dua petak tanah yang berdiri bangunan di atasnya rumah dan gudang padi.⁴⁰

Bahwa telah terjadi kesepakatan untuk berbagi harta bersama pada waktu itu; yaitu anak-anak H. Asmaran memperoleh bagian separoh dari harta bersama dimaksud, dan separohnya lagi adalah untuk Hj. Hamsah binti Baderi.

Bahwa Hj. Hamsah tidak sanggup mengganti dengan uang, bagian separoh dari harta bersama tersebut. Kemudian iapun meminta anaknya H. Nurdin untuk menebus bagian separoh dari harta bersama tersebut sekaligus membayarkan utang H. Asmaran di BRI. Selanjutnya H. Nurdin

⁴⁰ Belakangan gudang padi ini kemudian dijual oleh H. Nurdin pada tahun 2022.

meminta penggugat (Hj. Nur Hilmiah; istrinya) untuk bersedia menebusnya dengan cara membicarakannya kepada orang tua penggugat.

Bahwa penggugat waktu itu bersedia meminjam uang di BRI untuk menebus utang H. Asmaran dan membayar tebusan pengganti paroan harta kepada anak-anak H. Asmaran hingga semua dapat tertutupi. Dengan kata lain, bagian separoh harta bersama yang harus dibayar Hj. Hamsah kepada anak-anak tirinya (anak H. Asmaran) ditanggung oleh penggugat. Yaitu meneruskan kredit pinjaman H. Asmaran dan sekaligus meminta tambahan pinjaman uang di BRI agar dapat membayar paroan harta bersama Hj. Hamsah dan H. Asmaran kepada anak-anak H. Asmaran.

Bahwa untuk membayar bulanan di BRI, orang tua penggugat (Hj. Urah binti Muhammad Sabil, sekarang masih hidup) meminjamkan tanah pertanian (lebih dari 9 hektar) yang hasilnya diberikan kepada penggugat untuk dibayarkan sebagai tebusan pembayaran separoh harta bersama bagian anak-anak H. Asmaran melalui cicilan di BRI.⁴¹

Bahwa setelah Hj. Hamsah meninggal dunia (Juli 2000), saat itu masih hidup orang tua (ibunya) yang bernama Sa'diah binti Karim binti Karim yang tiga bulan kemudian, iapun meninggal dunia (Oktober 2000).

Bahwa menurut hukum waris, layaknya Sa'diah binti Karim binti Karim memperoleh bagian 1/6 dari peninggalan anak kandungnya Hj. Hamsah, setelah dikurangi bagian harta bawaan penggugat yang bernilai separoh (1/2) dari bundel harta bersama antara Hj. Hamsah dan H. Asmaran dan utang piutang di BRI.

Bahwa peninggalan Hj. Hamsah saat ini tersisa separoh (1/2) dari nilai sebuah rumah/tanah dengan sertifikat nomor 1679 dan 544 yang

⁴¹ Angsuran perbulannya sebanyak 2.400.000,-, dan dapat terlunasi oleh penggugat pada tahun 2022.

sama-sama ada di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Bahwa ketika meninggalnya Hj. Hamsah seharusnya H. Nurdin waktu hidupnya membayar hak warisan sebanyak 1/6 bagian kepada ibu kandung Hj. Hamsah yang bernama Sa'diah binti Karim yang ketika itu masih hidup, setelah dikurangi harta bawaan (bukan warisan) penggugat dari orang tua bernilai $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan Hj. Hamsah bin Baderi untuk pembayaran utang H. Asmaran di BRI dan warisan anak-anak H. Asmaran.

Bahwa meskipun Sa'diah binti Karim kemudian meninggal dunia (Oktober 2000) setelah kematian Hj. Hamsah (Juli 2000) yang berarti terdahulu anak meninggal dari orang tua mengakibatkan anak-anak Sa'diah binti Karim yang sekarang masih hidup yaitu para tergugat I, II, dan III berhak bagian *Plaatsvervulling* (waris pengganti) sebesar 1/6 bagian warisan ibunya (Sa'diah) berbagi *fardh* sesama mereka seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.⁴²

Bahwa kemudian H. Nurdin meninggal dunia pada bulan Januari 2007, dan ia meninggalkan harta bawaan sendiri akibat warisan secara ijbari dari tirkah Hj. Hamsah berupa $\frac{1}{2}$ nilai tanah pada sertifikat nomor 1679 dan nomor 544 ditambah dengan harta bersama dengan penggugat serta dikurangi 1/6 utang warisan kepada Sa'diah binti Karim.

Bahwa H. Nurdin meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu penggugat (istri), anak angkat Sofia Amalia (tergugut VI) dan saudara seayah yaitu tergugat IV dan V). Bahwa dengan demikian, pembagian warisan harus dilakukan secara bertahap seperti berikut:

⁴² Sic.! Tertulis sebagaimana Salinan Putusan, Nomor: 114/Pdt.G/2007/PA.Mtp., halaman 7.

Tahap I:

1. Peninggalan alm. Hj. Hamsah, meninggalkan harta (tirkah): Dua buah tanah berdampingan dengan separoh rumah di atasnya yaitu sertifikat nomor 1679 dengan luas 237 M2., dan sertifikat nomor 544 dengan luas 260 M2 terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dikurangi separohnya bukan harta warisan melainkan harta bawaan penggugat dari orang tuanya yang bernama Hj. Urah binti Muhammad sabil.

Tahsilul fardh

Bahwa $\frac{1}{2}$ hartanya merupakan milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ nya harta yang dibagi untuk ahli waris, yaitu:

A = Ibu (Sa'diah binti Karim) = $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ waris pengganti Tergugat I, II, dan III;

B = Anak (H. Nurdin) = $\frac{5}{6}$ (usb) $\times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$ (fardh warisan)

C = Penggugat $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ (bukan harta warisan tetapi harta bawaan yang wajib dikembalikan kepada penggugat karena merupakan uang penggugat dari orang tuanya Hj. Urah yang dipakai untuk menebus paroan harta bersama Hj. Hamsah binti Baderi dengan H. Asmaran.

$A + B + C = \frac{1}{12} + \frac{5}{12} + \frac{6}{12} = \frac{12}{12} = 1$ HP.

A = digantikan oleh para waris pengganti (Plaatsvervulling)⁴³ pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu tergugat I, II, dan III sebagai berikut:

⁴³ Sic.! Sebab ahli waris pengganti dimaksudkan dengan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Jika A.1, A.2, dan A.3 (sebagaimana dimaksudkan dalam surat gugatan ini) disebut sebagai ahli waris pengganti, maka seharusnya ia menggantikan ibu/ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Dalam kasus ini, menurut peneliti yang ahli waris pengganti justru H. Nurdin. Karena ibunya Hj. Hamsah meninggal dunia lebih dahulu (Juli 2000) daripada pewaris (Sa'diah binti Karim) yang meninggal Oktober 2000.

A.1 = Tergugat I (pr.) $1/4 \times 1/12 = 1/48$ (fardh warisan Hj. Hamsah)

A.2 = Tergugat II (lk.) $2/4 \times 1/12 = 2/48$ (fardh warisan Hj. Hamsah)

A.3 = Tergugat III (pr.) $1/4 \times 1/12 = 1/48$ (fardh warisan Hj. Hamsah)

B. Almarhum H. Nurdin bin Jahri = $20/48$ (dibagi pada tahap II)

C. Harta bukan warisan/bawaan penggugat = $24/48$ (harta bawaan)

Jumlah keseluruhan $1/48 + 2/48 + 1/48 + 20/48 + 24/48 = 48/48$.

Tahap II:

2. Alm. H. Nurdin bin Jahri meninggalkan fardh warisan $5/12 = 20/48$ dengan ahli waris sebagai berikut:

D = Dua Saudari seayah = $2/3 = 8/15 : 2 =$ berbagi 2

D.1 = (Tergugat IV) = $4/15 \times 20/48 = 80/720 = 8/72$

D.2 = (Tergugat V) = $4/15 \times 20/48 = 80/720 = 8/72$

E = Anak angkat = $1/3^{44} = 4/15 \times 20/48 = 80/720 = 8/72$

C = Istri = $1/4 = 3/15 \times 20/48 = 60/720 = 6/72^{45}$

Bila digabungkan perhitungan tahap I dan II sebagai berikut:

A.1 = $1/48 = 3/144$ (fardh warisan Hj. Hamsah binti Baderi)

A.2 = $2/48 = 6/144$ (fardh warisan Hj. Hamsah binti Baderi)

A.3 = $1/48 = 3/144$ (fardh warisan Hj. Hamsah binti Baderi)

D.1 = $8/72 = 16/144$ (fardh warisan H. Nurdin bin Jahri)

D.2 = $8/72 = 16/144$ (fardh warisan H. Nurdin bin Jahri)

E.1 = $8/72 = 16/144$ (fardh warisan H. Nurdin bin Jahri)⁴⁶

⁴⁴ Disebutkan sesudah $1/3$ dengan **(Ps. 209 KHI)**. Pasal ini berkaitan dengan wasiat wajibah untuk anak angkat.

⁴⁵ Tertulis Sesuai salinan putusan halaman (9)

$$C.2 = 6/72 = 12/144 \text{ (fardh warisan H. Nurdin bin Jahri)}^{47}$$

Sisa harta 72/144 merupakan harta bukan warisan tetapi harta bawaan penggugat dirinci sebagai berikut:

C = 24/48 disetarakan hitungan pecahan adalah 72/144, yaitu perolehan dari harta bukan warisan karena harta bawaan penggugat dari orang tua (Hj. Urah).

$$A.1 + A.2 + A.3 + D.1 + D.2 + E + C = 72/144 + 72/144 \text{ (C)} = 144/144 = 1 \text{ HP.}$$

Tahsilul Fardh:

A.1 = Tergugat I (pr.) memperoleh 3 bagian (fardh dari warisan Hj. Hamsah)

A.2 = Tergugat II (lk.) memperoleh 6 bagian (fardh dari warisan Hj. Hamsah)

A.3 = Tergugat III (pr.) memperoleh 3 bagian (fardh dari warisan Hj. Hamsah)

D.1 = Tergugat IV memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

D.2 = Tergugat V memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

E = Tergugat VI memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

C = Penggugat memperoleh 12 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

C = Penggugat berhak atas hartanya sendiri 72 bagian sebagai harta yang bukan kewarisan tetapi harta bawaan yang diperoleh dari orang tua penggugat (Hj. Urah).

⁴⁶ Sic! Seharusnya E (sesuai keterangan penyelesaian di atasnya/tahap II).

⁴⁷ Sic! Seharusnya C (sesuai keterangan penyelesaian di atasnya/tahap II).

Bila digabungkan fardh warisan dan harta bawaan penggugat (C) memperoleh $12 + 72 = 84$ bagian.

Bahwa antara penggugat dan H. Nurdin bin Jahri selama perkawinan dengan penggugat meninggalkan harta bersama (gono gini) yaitu:

- a. Sebuah tanah kavlingan dengan luas 28 meter persegi atas nama H. Nurdin di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- b. Sebuah toko bangunan berada di atas tanah atas nama Hj. Hamsah (Tirkah Hj. Hamsah) dan harta bawaan penggugat
- c. Sebuah mobil merk Suzuki Microlet tahun pembuatan 2000 atas nama Syahlan
- d. Separoh bangunan rumah bagian belakang dibangun bersama antara penggugat dengan suaminya H. Nurdin bin Jahri, separohnya lagi merupakan Tirkah Hj. Hamsahal.

Bahwa pembagian pada point di atas ini, adalah dimulai dengan pembagian harta bersama yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ untuk istri (penggugat) dan $\frac{1}{2}$ nya lagi menjadi bagian warisan. Jika dirincikan pembagiannya sebagai berikut:

Tafsilul fardh

$$C = (\text{Istri; penggugat}) \frac{1}{4} = \frac{3}{15} \times 12 \text{ (gono gini)} = \frac{15}{30} = \frac{18}{30}$$

$$D = (2 \text{ Saudari seayah}) \frac{2}{3} = \frac{8}{15} \times 12 \text{ (gono gini)} = \frac{8}{30} \text{ berbagi } 2$$

=

$$D.1 \text{ (Tergugat IV)} = \frac{4}{30}$$

$$D.2 \text{ (Tergugat V)} = \frac{4}{30}$$

$$E = \text{Anak angkat (Tergugat VI)} \frac{1}{3} = \frac{4}{15} \times 12 \text{ (gono gini)} = \frac{4}{30}$$

$$\frac{30}{30}$$

Tahsilul Fardh:

$$C = \text{Penggugat memperoleh } 15 \text{ bagian (separoh harta bersama)}$$

C = Penggugat memperoleh 3 bagian (fardh warisan dari harta bersama)

Gabungan antara separoh harta bersama dan fardh warisan $15 + 3 = 18$ bagian

D.1 = (Tergugat IV) memperoleh 4 bagian (fardh warisan dari harta bersama)

D.2 = (Tergugat V) memperoleh 4 bagian (fardh warisan dari harta bersama)

E = (Tergugat V)⁴⁸ memperoleh 4 bagian/fardh warisan dari harta bersama).

Bahwa dipandang perlu bila gugatan penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan walaupun tergugat verzet, banding, maupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para terggugat untuk membagi warisan sesuai dengan hukum farâidhul Islam;
2. Menyatakan bahwa separoh (1/2) dari tanah peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi, yaitu dua buah tanah berdampingan dengan separoh rumah di atasnya yaitu sertifikat nomor 1679 dan nomor 544 yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah bukan bundel warisan para ahli waris Hj.

⁴⁸ Sic! Salinan putusan (halaman 11) seharusnya Tergugat VI.

Hamsah binti Baderi tetapi merupakan harta bawaan penggugat yang berasal dari orang tua penggugat Hj. Urah binti Muhammad Sabil.

3. Menyatakan pembagian kewarisan peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi dan peninggalan H. Nurdin bin Jahri dibagi secara bertahap sesuai dengan asas bertahap (in phases; munaskhat) pembagian fardh;
4. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat yang bukan harta kewarisan berjumlah separoh ($1/2$) dari harta peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi secara suka rela tanpa beban apapun;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini
3. Menetapkan separoh ($1/2$) dari tanah peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi yaitu dua buah tanah berdampingan dengan separoh rumah di atasnya dengan nomor sertifikat masing-masing yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas nama Hj. Hamsah adalah bukan bundle warisan para ahli waris Hj. Hamsah binti Baderi tetapi merupakan harta bawaan penggugat yang berasal dari orang tuanya Hj. Urah binti Muhammad Sabil, dan separohnya ($1/2$) lagi dibagi dalam dua tahap pembagian. Yakni tahap 1 bagian ahli waris yang tertunda pembagian kewarisannya dan tahap kedua adalah para ahli waris yang masih hidup dari peninggalan harta H. Nurdin bin Jahri, dengan perolehan keseluruhan sebagai berikut:
 - Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian/fardh (kewarisan H. Nurdin bin Jahri) dan 72 bagian merupakan harta yang

bukan warisan tetapi harta bawaan penggugat. Total kesemuanya $12 + 72$ berjumlah 84 bagian

- Tergugat I (pr.) memperoleh 3 bagian/fardh dari warisan Hj. Hamsah
 - Tergugat II (lk.) memperoleh 6 bagian/fardh dari warisan Hj. Hamsah
 - Tergugat III (pr.) memperoleh 3 bagian/fardh dari warisan Hj. Hamsah
 - Tergugat IV memperoleh 16 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
 - Tergugat V memperoleh 16 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
 - Tergugat VI memperoleh 16 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan harta yang bukan harta warisan Hj. Hamsah binti Baderi tetapi merupakan harta bawaan penggugat berjumlah separoh ($1/2$) dari harta peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi secara sukarela dan tanpa beban apapun;
 5. Menetapkan adanya harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan almarhum H. Nurdin berupa, sebagai berikut:
 - a. Sebuah tanah kapling dengan luas 28 M² atas nama H. Nurdin di jalan A. Yani Km. 13.700 Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
 - b. Sebuah toko bangunan berada di atas tanah atas nama Hj. Hamsah (Tirkah Hj. Hamsah) dan harta bawaan penggugat
 - c. Sebuah mobil merk Suzuki (taxi) Microlet tahun pembuatan 2000 atas nama Syahlan

- d. Separoh bangunan rumah bagian belakang dibangun bersama antara penggugat dengan almarhum H. Nurdin bin Jahri, Separohnya Tirkah Hj. Hamsah.
6. Menetapkan pembagian harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan almarhum H. Nurdin bin Jahri adalah separohnya (1/2) untuk penggugat dan sisa separohnya (1/2) adalah untuk para ahli waris yakni penggugat, tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.
7. Menetapkan pembagian kewarisan dikurangi separohnya sebagai harta bersama (gono-gini) antara pengugat dengan almarhum H. Nurdin bin Jahri terhadap para ahli waris adalah sebagai berikut:
- Penggugat berhak 15 bagian sebagai fardh harta bersama (gono-gini)
 - Penggugat berhak 3 bagian fardh warisan H. Nurdin bin Jahri (bila digabungkan $15 + 3 = 18$ bagian harta)
 - Tergugat IV memperoleh 4 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
 - Tergugat V memperoleh 4 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
 - Tergugat VI memperoleh 4 bagian/fardh warisan H. Nurdin bin Jahri
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat

Subsidir:

Ex aequo et bono:

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan pihak tergugat telah

dihadiri tergugat IV dan V di persidangan. Sedangkan tergugat I, II, III, dan VI tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara dari Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Martapura yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat-nasehat kepada mereka, dan atas nasehat tersebut, pihak penggugat maupun pihak tergugat mereka sependapat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai intern mereka, untuk itu kedua belah pihak memohon agar waktu siding ditunda dan majelis hakimpun memberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada sidang kedua penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan pihak tergugat dihadiri oleh tergugat VI.

Menimbang, bahwa penggugat maupun pihak tergugat mereka menerangkan bahwa hasil dari pertemuan kedua belah pihak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1428 H. di Gambut telah sepakat secara bersama-sama mengakhiri sengketa tersebut secara damai, sebagaimana termuat dalam AKTA PERDAMAIAN yang telah mereka buat dan tanda tangani bersama tanggal 29 Mei 2007 di Gambut yang isinya sebagai berikut:

HARTA PENINGGALAN (TIRKAH)

Pasal 1

Bahwa peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi adalah separoh (1/2) dari nilai sebuah rumah/tanah sebagai berikut:

- a. Sebuah sertifikat nomor 1679 dengan luas 237 M2 tepi jalan raya Km. 13.600 Rt.08 Rw.03 Kelurahan gambut Kecamatan Gambut

Kabupaten Banjar dengan batas-batas yang ditetapkan sesuai dalam sertifikat.

- b. Sebuah sertifikat nomor 544 dengan luas 260 M² tepi jalan raya Km. 13.600 RT. 08 Rw. 03 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan batas-batas yang ditetapkan sesuai dalam sertifikat.

(a dan b letaknya berdampingan dan di atasnya bangunan rumah tinggal yang bagian mukanya masih merupakan asli peninggalan dimaksud. Bagian belakang merupakan renovasi dari pihak kedua dengan almarhum H. Nurdin bin Jahri).

HARTA BAWAAN

Pasal 2

Bagian separoh (1/2) pada pasal 1 adalah harta bawaan pihak kedua yang bersumber dari Hj. Urah untuk menebusi bagian separoh harta bersama perkawinan Hj. Hamsah dengan H. Asmaran kepada anak-anak H. Asmaran. Nilai separoh (1/2) dimaksud adalah 72 bagian.

BAGIAN KEWARISAN

Pasal 3

Para ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalan Hj. Hamsah binti Baderi seperti dimaksud pasal 1, yaitu 72 bagian yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Hamberah binti Baderi memperoleh 3 bagian (pengganti ibu Sa'diah)
- b. M. Kaderi bin Baderi memperoleh 6 bagian (pengganti ibu Sa'diah)
- c. Salasiah binti Baderi memperoleh 3 bagian (pengganti ibu Sa'diah)
- d. Saniah binti Jahri, memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin)
- e. Yantinawati binti Jahri memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

- f. Sofia Amalia, memperoleh 16 bagian (fardh wasiat wajibah H. Nurdin).
- g. Hj. Nur Hilmiah binti H. Johansyah, memperoleh 12 bagian (fardh warisan H. Nurdin)

HARTA BERSAMA PERKAWINAN

Pasal 4

H. Nurdin bin Jahri meninggalkan harta bersama selama perkawinan dengan Hj. Nur Hilmiah binti H. Johansyah, sebagai berikut:

- a. Sebuah tanah kavlingan dalam bentuk segel adat dengan luas 28 M2 atas nama H. Nurdin di jl. A. Yani Km. 13.700 RT. 08 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 3,5 meter, berbatasan dengan sungai/Jl. A. Yani
 - Sebelah Timur : 8 meter, berbatasan dengan jalan/gang kecil
 - Sebelah Selatan : 3,5 meter, berbatasan dengan tanah milik H. Jumrah
 - Sebelah Barat : 8 meter, berbatasan dengan tanah milik M. Aini Baseri (alm.)
- b. Sebuah toko bangunan berada di atas tanah atas nama Hj. Hamsah (Tirkah Hj. Hamsah) dan harta bawaan pihak kedua
- c. Sebuah mobil merk Suzuki (taxi) Microlet tahun pembuatan 2000 atas nama Syahlan
- d. Separoh bangunan rumah bagian belakang dibangun bersmaa antara pihak kedua dengan almarhum H. Nurdin bin Jahri separohnya Tirkah Hj. Hamsahal.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 5

Bagian separoh (1/2) harta pada pasal 4 diserahkan kepada pihak kedua sebagai istri atau senilai 15 bagian harta, sedangkan separohnya (1/2) dibagi berdasarkan faaraidh dengan jumlah 15 bagian harta kepada para ahli waris.

AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN MASING-MASING

Pasal 6

Harta warisan yang ditinggalkan H. Nurdin bin Jahri seperti dimaksud pasal 5 adalah sejumlah 15 bagian dengan rincian perolehan ahli waris sebagai berikut:

- a. Hj. Nur Hilmiah binti H. Johansyah memperoleh 3 bagian
- b. Sofa Amalia, memperoleh 4 bagian
- c. Saniah binti Jahri, memperoleh 4 bagian
- d. Yastinawati binti Jahri, memperoleh 4 bagian

PENJUALAN BARANG/HARTA

Pasal 7

Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menjual semua asset harta yang ada pada pasal 1 dan pasal 4 sesegera mungkin yakni barang/harta apa saja yang lebih dulu laku maka akan dibagi dalam bentuk uang tunai kepada yang berhak atas suatu barang berdasar porsi bagian masing-masing.

PENENTUAN HARTA PENJUALAN

Pasal 8

Harga atas suatu barang/harta ditawarkan oleh pihak kedua kepada pembeli tanpa menutup kemungkinan pihak-pihak pertama menawarkan harga jual kepada pihak pembeli dengan kesepakatan bersama pihak pertama dan kedua.

BENTUK YANG DIBAGIKAN DAN CARA MEMPEROLEHNYA

Pasal 9

Bahwa yang dibagikan atas penjualan suatu barang seperti dimaksud pasal 7 adalah berbentuk uang tunai atau bernilai uang jika disepakati. Apabila barang/harta yang tersebut pada pasal 1 laku terjual maka yang berhak memperoleh uang tunai adalah orang yang tersebut pada pasal 2 dan 3, sedangkan jika barang/harta yang tersebut pada pasal 4 maka yang berhak memperoleh uang tunai adalah orang yang tersebut dalam pasal 5 dan 6.

BIA

YA-BIAYA YANG TIMBUL KEMUDIAN

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul akibat penjualan suatu barang/harta seperti dimaksud pasal 7, 8, dan 9 ditanggung bersama, yakni apabila yang terjual pasal 1, maka yang menanggungnya adalah pihak yang tersebut pada pasal 2 dan 3. Sedangkan bila yang terjual barang/harta yang tersebut pada pasal 4 maka yang menanggung segala biayanya adalah orang yang tersebut pada pasal 5 dan 6. Dengan kata lain, sebelum berbagi hak masing-masing terlebih dahulu diambil untuk biaya yang timbul akibat penjualan.

Pasal 11

Biaya-biaya dimaksud pada pasal 10 adalah biaya seperti biaya pengurusan balik nama, notaris, broker/makelar (jika ada) dan lainnya yang disepakati bersama kemudian.

PENGAWASAN DAN PENASEHAT HUKUM

Pasal 12

Bahwa segala penjualan asset barang/harta yang tersebut dalam pasal 1 dan 4 harus diketahui dan dinasehatkan akan hukumnya oleh Musleh, SH., SHAL., dan HAL.A. HAL. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH

dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menyangkut harga diserahkan kepada pihak-pihak dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 13

Penasehat hukum dimaksud dalam pasal 12 berhak untuk menegur pihak pertama dan kedua jika lalai atau memperlambat penjualan maupun pembagian dalam menjalankan isi perdamaian ini.

Menimbang, bahwa pihak penggugat maupun pihak tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mereka memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tidak adanya eksepsi dari pihak tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Martapura.

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati segala isi perdamaian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (2) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan telah tercapai perdamaian antaraa kedua belah pihak berperkara
- Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
- Menghukum kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612.500 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1428 HAL. oleh kami Drs. H. BUSRA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, dan DRS. H. JUHRI ASNAWI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan NORHIJAZIAH, S. Ag. Sebagai panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat VI.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. BUSRA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. FAHRURRAZI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. JUHRI ASNAWI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NORHIJAZIAH, S. Ag.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Zubaidah, selaku ketua Pengadilan Agama (PA) Pelaihari dalam penuturannya menyatakan, bahwa sejak tahun 2009 ia belum ada menangani kasus atau permasalahan terkait wasiat wajibah yang diberikan untuk anak angkat pewaris (sesuai pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam).

Menurutnya wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tentu saja didasari oleh alasan yuridis formal yang membuktikan bahwa memang telah terjadi proses pengangkatan anak melalui prosedur pengadilan. Dalam arti lain, telah terjadi proses pengajuan permohonan tentang pengangkatan anak yang dibuktikan dengan adanya surat adopsi tersebut.

Dari sederetan alat bukti seperti: Surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan sumpah, surat adopsi yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama menjadi alat bukti formal dan utama yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengangkatan anak tersebut.

Selain itu, jika seandainya kekuatan bukti berupa surat adopsi ini tidak dimiliki, karena memang disadari bahwa masyarakat muslim Banjar sangat jarang memohonkan surat keterangan adopsi ini melalui bantuan pihak Pengadilan Agama, maka dalam proses pembuktian lainnya, hakim bisa saja mencari kekuatan pembuktian lainnya melalui keterangan saksi-saksi.

Keterangan saksi yang dimaksudkan di sini, adalah menjadi bagian kekuatan “pembuktian bebas” yang tidak diperlukan jika sudah

ada bukti otentiknya berupa surat pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (lembaga peradilan).

Ketiadaan bukti formal, yang kemudian digantikan dengan persaksian dua orang yang telah melihat dan menyaksikan, bahwa memang telah terjadi proses pengangkatan anak tersebut, maka yang demikian ini (paling tidak) oleh Hakim sudah bisa dijadikan dasar atau pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan hak bagi anak angkat mendapat wasiat wajibah.

Adapun besaran (batasan) wasiat wajibah yang akan diberikan kepada anak angkat tersebut adalah sebanyak sepertiga bagian dari harta warisan. Sepertiga bagian di sini merupakan batas maksimal yang dapat diberikan. Namun dalam praktiknya, sebenarnya bisa saja kurang dari itu, dan $1/3$ yang dimaksudkan di sini adalah $1/3$ harta warisan bukan $1/3$ harta peninggalan.

Jadi misalkan pewaris meninggalkan harta senilai 300 juta, dan tersisa kemudian hanya 200 juta saja,⁴⁹ maka $1/3$ yang dimaksudkan untuk besaran wasiat wajibah ini, adalah dikalikan dengan nilai yang tersisa tersebut, yaitu ($1/3 \times 200$ juta).

2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

Sebelum dipindah tugaskan jabatannya sebagai salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Barabai, Najmi Fajeri telah menjabat sebagai ketua PA Banjarbaru. Selama menjabat hakim pengadilan Agama, ia memang pernah menangani kasus wasiat wajibah ini, tetapi peruntukannya bukan terhadap anak angkat, melainkan untuk ahli waris yang berbeda agama.

⁴⁹ Sisa "bersih" setelah dikeluarkan biaya-biaya seperti penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang si mayit, dan pelaksanaan wasiat pewaris (selain wasiat wajibah). Wawancara peneliti pada tanggal 6 Juni 2022, dan konfirmasi terakhir dengan informan tanggal 29 September 2022, jam 16.11 wita.

Meskipun demikian ia juga memberikan tanggapan terkait masalah ini. Menurutnya wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak angkat ini, besarnya adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. Tetapi sebenarnya bisa juga batas sepertiga itu diberikan dalam keadaan “bersih” sesudah dilunasinya utang-utang pewaris.

Adapun anak angkat yang dimaksudkan dalam konteks ini, adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan (seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam). Namun persyaratan tersebut tidak mutlak adanya, karena dalam proses pembuktian ia bukan menjadi satu-satunya alat bukti. Sepanjang masih bisa disaksikan oleh orang lain yang mengetahuinya adanya proses pengangkatan anak (adopsi) ini.

Hakim bisa saja mendalilkan bahwa memang telah terjadi proses pengangkatan anak tersebut melalui kesaksian orang-orang yang benar-benar telah melihat, mengetahui, atau bahkan menyaksikan bahwa “Anak ini telah diasuh, dan dirawat sejak kecil, atau bahkan sampai dikawinkan oleh orang tua angkatnya tersebut.”

Penjelasan ini ia kuatkan dengan menyebutkan dan menyampaikan beberapa yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia mengenai persoalan tersebut. Seperti tiga buah putusan di bawah ini:

1. Putusan MA. Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996; Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.
2. Putusan MARI. Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990; Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak

tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

3. Putusan MARI. Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996; Seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya.⁵⁰

3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Menurut penuturan wakil ketua Pengadilan Agama Marabahan bahwa masalah wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak angkat ini pernah terjadi pada saat itu di kota Rembang Bandung tahun 2020. Namun perkaranya diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (bukan Pengadilan Agama). Karena dalam kasusnya terdapat sengketa dengan pihak paman (saudara pewaris).

Anak angkat seyogianya memang merupakan anak yang diadopsi melalui keputusan pengadilan. Sebab biasanya dalam setiap perkara warisan yang di dalamnya ada sengketa atau gugatan, maka pihak tergugat pasti tidak terima dengan tidak adanya status resmi yang menyatakan bahwa telah terjadi proses pengangkatan anak tersebut.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan jika dalam proses pembuktian di persidangan, dapat dinyatakan melalui kesaksian-kesaksian, maka hakim pengadilan dapat saja mempertimbangkan untuk memberikan hak wasiat wajibah ini terhadap anak angkat. Karena dalam proses tersebut, para saksi dapat menerangkan bahwa anak tersebut senyatanya memang telah diangkat sejak bayi, dan anak ini juga yang merawat ketika pewaris (orang tua angkatnya) sakit.

⁵⁰ Wawancara peneliti pada tanggal 27 Mei 2022, dan konfirmasi terakhir melalui chat pribadi dengan informan pada hari Kamis, 29 September 2022, jam 17.08 wita.

Menurut Ridho, hakim yang memeriksa tidak bersifat kaku dalam melihat dan memahami permasalahan ini. Bentuk-bentuk kesaksian dari pihak keluarga pewaris terkait anak angkat ini, oleh hakim pengadilan Agama dapat dijadikan sebagai bukti awal yang ditambah dengan keyakinan hakim. Namun kecendrungan Hakim biasanya, memang mengharuskan ada bukti otentik dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak/lembaga yang berwenang.

Salah seorang hakim lain di PA ini, Sahli Ali menyatakan, bahwa dalam konteks ini ahli waris harus hati-hati jika pengangkatan anaknya tidak melalui prosedur (tidak ada surat penetapan), karena dikhawatirkan ada “oknum” yang mengaku-ngaku. Jadi bukti otentik terkait adopsi (pengangkatan anak) ini, memang mutlak diperlukan berupa surat penetapannya.

Dalam arti lain, secara normatif memang harus ada bukti otentik tersebut. Hakim harus mengejar *legal standing* tentang adopsi ini. Walaupun sangat disadari bahwa masyarakat terkadang merasa ribet dalam konteks pengurusannya.⁵¹

Dalam konteks adopsi ini, jika prosesnya dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri, dan kemudian anak dibuatkan akte kelahiran dengan memakai nama “bin” ayah angkatnya, maka secara keperdataan ia berhak dan memiliki hak atau bagian waris terhadap peninggalan orang tua yang telah mengangkatnya tersebut.

Berbeda halnya dengan proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Agama. Seorang anak yang telah diadopsi tersebut tetap tidak terputus nasabnya terhadap orang tua kandungnya sendiri.

⁵¹ Sama halnya dengan apa yang telah penulis sebutkan dalam sub. bahasan terdahulu, dalam kasus di Banjarmasin, (Ch.) tidak berhasil mengurus proses pengangkatan anak angkatnya tersebut karena merasa ribet dengan segala persyaratan yang mengharuskan ini dan itunya.

Karena secara keperdataan ia masih terhubung dan memiliki hak mewarisi dari orang tua kandungnya.

Terhadap orang tua angkatnya, anak ini hanya bisa mendapatkan 1/3 bagian dari wasiat wajibah, setelah harta peninggalan pewaris dikeluarkan untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan peninggalan tersebut. Seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, dan pelunasan utang si mayit, termasuk pelaksanaan wasiat ikhtiyariyah.

Tentang pelaksanaan wasiat wajibah ini, batasan maksimal yang dapat dikeluarkan adalah 1/3 bagian harta peninggalan saja. Ini dimaksudkan untuk membatasi agar wasiat tersebut (secara kasuistik) tidak lebih besar dari pada hak ahli waris. Sehingga batasan maksimal inipun bisa saja kemudian dipahami berbeda. Dalam arti lain, bisa saja dikeluarkan kurang dari batas 1/3 tersebut. Tidak ada patokan khusus, dan tergantung Hakim dalam menilai "kelayakan" pada saat melakukan prosesnya.

Jika dalam konteks ini, pewaris selain memiliki anak angkat juga ada meninggalkan wasiat *ikhtiyariyah*,⁵² maka menurut Hakim Pengadilan Agama di Marabahan ini, bahwa wasiat *ikhtiyariyah* ini hubungannya adalah dengan *tirkah* pewaris (harta peninggalan dalam keadaan masih "kotor." Sedangkan wasiat wajibah hubungannya dengan *tirkah* pewaris yang sudah "bersih." Karena asalnya memang tidak ada wasiat.

Dalam konteks kewarisan di Pengadilan Agama, perkara permohonan dengan produk hukum penetapannya, pengadilan hanya menetapkan hal-hal terkait status ahli waris yang berhak (nama-nama ahli waris saja). Sedangkan gugatan dengan produk keputusannya, bisa

⁵² Walaupun menurut informasi, senyatanya belum pernah ditemui kasusnya.

saja dimaksudkan untuk yang menyangkut hak/bagian ahli waris dalam teknis pembagian harta warisan.

Ini dimaksudkan, karena jika di Penetapan Ahli Waris (PAW) tersebut dimasukkan juga keterangan jenis hartanya, maka yang demikian ini bisa saja kemudian dibawa “oknum” ke Notaris. Padahal bisa saja ada bagian harta yang masih tertinggal atau sengaja ditinggal pada saat proses persidangan di perkara permohonan tersebut.⁵³

B. Analisis

Berdasarkan beberapa uraian terdahulu menyangkut tinjauan pustaka dan kajian teori terhadap persoalan *wasiat wajibah* yang diperuntukkan bagi anak angkat pewaris, maka menurut analisis penulis, bahwa menunjuk pada satu contoh kasus yang terjadi pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, upaya pemberian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat tidak berhasil diperjuangkan oleh keluarga pewaris.

Diantara beberapa faktor penyebabnya, adalah dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa anak angkat telah dibuatkan akte kelahirannya dengan menggunakan nama atau “bin” ayah angkatnya. Selain itu ada fatwa waris yang menunjuk bahwa anak angkat tersebut, adalah salah seorang ahli waris.

Fakta (kenyataan) ini sebenarnya justru memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menggunakan fatwa waris sebagai dasar dalam memberikan hak/bagian waris kepada anak yang telah diangkat melalui “tradisi atau kebiasaan masyarakat. Namun faktor keimanan seorang muslim masih bisa dipertahankan untuk tidak menjadikan surat penetapan dari pihak/lembaga peradilan tersebut sebagai dasar untuk

⁵³ Wawancara peneliti dengan tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Marabahan, pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, jam 08.00-10.00 wita.

menjadikan anak angkat tersebut sebagai orang yang berhak mewarisi bersama ibu angkatnya (istri pewaris).

Memang menjadi sesuatu yang sulit, dan tidak memungkinkan untuk

menjadikan fatwa waris berupa produk hukum Penetapan Pengadilan Agama tersebut. Sebab seluruh keluarga mengetahui secara pasti bahwa anak angkat tersebut bukanlah anak kandung pewaris.

Selain itu, adanya akte kelahiran yang secara sengaja dibuatkan untuk anak angkat tersebut, pada faktanya juga mempersulit dalam kaitan untuk proses penerapan wasiat wajibah. Sebab adopsinya tidak dilakukan melalui prosedur Pengadilan (lembaga yang berwenang). Sehingga keinginan untuk memberikan sebagian dari *tirkah* pewaris melalui wasit wajibah ini menjadi kandas.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para hakim yang telah menjadi informan penelitian di sini, didapati fakta bahwa adopsi yang dilakukan melalui proses dan prosedur Pengadilan, memang menjadi sebuah ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan dan bisa dijadikan sebagai bahan bukti formal (yuridis) dalam konteks pengangkatan anak.

⁵⁴ Namun demikian, sikap dan tindakan masyarakat ini barangkali sudah tepat, karena peneliti pernah diminta menjadi saksi ahli di kepolisian daerah Kalimantan Selatan terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit 1 Subdit II Ditreskrim Polda Kalsel saat melakukan proses penyidikan mengenai masalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Yaitu yang berkaitan dengan akte kelahiran dibuatkan dengan memakai nama "bin"ayah angkat. Dalam kronologisnya, disebutkan bahwa terlapor Ir. Maksim T Basri melakukan proses gugatan perdata di PN Bogor dengan tergugat adalah Kadis Pendudukan dan Capil Kota Bogor (terguga 1), sdr Harry Purwanto (tergugat 2) serta sdr Daud Supriadi (tergugat 3) dan hasil putusan Nomor: PDT.G/2014/PN.BGR tanggal 19 Januari 2015 (INKRACHT). Diantara hasilnya, adalah: Kutipan kedua akta kelahiran No 588/1981 tanggal 06 Juni 1981 **TIDAK SAH**; Menyatakan sdr Harry Purwanto (korban) selaku tergugat II bukan anak sah dari pasangan alm. Tri Mulyono dan Hj. Zubaidah; Memerintahkan Kadis Pendudukan dan Capil Bogor mencabut kutipan kedua akta kelahiran Harry Purwanto yang terbit tanggal 1 April 2013.

Namun hal demikian tidaklah bersifat kaku. Dalam arti lain, para Hakim sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa, dan menyelesaikan permasalahan ini, masih bisa menjadikan alat bukti lainnya berupa kekuatan pembuktian bebas melalui kesaksian dari orang-orang yang mengetahui bahwa benar-benar memang telah terjadi proses pengangkatan anak tersebut.

Segala persyaratan terkait pengurusan proses adopsi yang selama ini dianggap “ribet” dan menyulitkan masyarakat, memang diperlukan dalam proses pengangkatan anak. Namun tidak berarti kemudian terhadap semua kasus diharuskan untuk memenuhi ketentuan prosedural seperti itu⁵⁵ dalam konteks pembuktian bahwa memang telah terjadi proses adopsi tersebut.

Sebagaimana halnya pada kasus yang ada di kota Banjarmasin (dalam uraian terdahulu), sebenarnya bisa saja bukti otentik berupa penetapan PA tersebut tidak ada, dan digantikan dengan alat bukti lainnya seperti kesaksian orang-orang yang bisa menyatakan bahwa anak angkat tersebut senyatanya memang telah diangkat, diasuh, dipelihara, dikawinkan, bahkan ia yang telah merawat orang tua angkatnya tersebut ketika sakit.

Kesaksian semacam ini, ditambah dengan alat bukti lainnya seperti adanya keyakinan Hakim, maka sudah cukup alasan untuk dijadikan dalil dalam menetapkan adanya pengangkatan anak tersebut. Dengan kekuatan pembuktian bebas semacam ini, para pihak berperkarapun kemudian dapat memohon untuk ditetapkan wasiat wajibah bagi anak angkat pewaris.

⁵⁵ Keterangan dari ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot (Khairil Hidayat Agani) pada hari sabtu, 1 Oktober 2022 jam 10.05 wita melalui pernyataannya via zoom meeting dengan link: <https://us06web.zoom.us/j/2699264812?pwd=dWg2eTAxODIWTIY5QnJ4R0VzdDhOZz09> meeting ID: 269 926 4812 Passcode: s2hk21

Yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Karena sejak kecil ia diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan, dirumahkan oleh orang tua angkatnya, maka sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ia berhak pula mendapat bagian dari *tirkah* pewaris.

Adapun kalimat terakhir ... berdasarkan putusan pengadilan ..., oleh para Hakim yang menjadi informan penelitian di sini, disikapi dengan menghubungkannya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang demikian tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anaknya. Tetapi dilihat dari kenyataan bahwa ia memang benar-benar telah dipelihara sejak bayi, dikawinkan, atau bahkan merawat orang tua angkatnya ketika sakit.

Terhadap anak angkat yang seperti ini, Hakim bisa saja kemudian menetapkan bahwa ia berhak mendapat bagian $\frac{1}{3}$ *tirkah* (harta peninggalan) pewaris, sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Agama yang ada dalam lingkup wilayah hukum Propinsi Kalimantan Selatan. Yaitu PA (Pengadilan Agama) Martapura.

Pada putusan ini secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Sofia Amalia (tergugat VI) dalam *tahsilul fardh* tahap II, selaku E, ia adalah anak angkat mendapat bagian sebesar **$\frac{1}{3}$ bagian** = $\frac{4}{15} \times \frac{20}{48} = \frac{80}{720} = \frac{8}{72}$. E = Tergugat VI memperoleh 16 bagian (fardh warisan H. Nurdin). E = (Tergugat V)⁵⁶ memperoleh 4 bagian/fardh warisan dari harta bersama). Tergugat VI memperoleh 16 bagian/ fardh warisan H.

⁵⁶ Tertulis sesuai surat putusan, seharusnya Tergugat VI.

Nurdin bin Jahri. Sofia Amalia, memperoleh 16 bagian (fardh **wasiat wajibah** H. Nurdin).

Kata wasiat wajibah dituliskan secara langsung dalam putusan di atas. Namun tidak terdapat keterangan mengenai besaran atau batasan sepertiga yang dimaksudkan untuk anak angkat tersebut, apakah sepertiga dari *tirkah* (harta peninggalan) ataukah sepertiga dari *maurûts* (harta warisan) pewaris.

Oleh para Hakim di tiga Pengadilan Agama yang ada dalam lingkup wilayah hukum Kalimantan Selatan, 1/3 yang dimaksudkan adalah 1/3 harta warisan. Yaitu 1/3 dikalikan dengan harta peninggalan yang sudah dalam keadaan “bersih” setelah dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya perawatan si mayit (*tajhîez al-mayyit*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat pewaris (*ikhtiyâriyah*) jika ada.

Adanya putusan PA Martapura Nomor: 114/Pdt.G/2007/PA. Mtp. tersebut di atas, adalah menjadi bukti bahwa wasiat wajibah sudah menjadi hukum terapan bagi (khususnya) masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Hasil analisis ini sudah membatalkan simpulan peneliti ketika tema “Wasiat Wajibah ...” ini disampaikan dalam kesempatan The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (4th APCoMS).

Apa yang sudah disampaikan oleh para Hakim di tiga PA Kalimantan Selatan di atas, terkait wasiat wajibah yang diberikan untuk anak angkat ini, dapat peneliti jelaskan bahwa anak angkat dalam tradisi Banjar, biasa disebut dengan istilah “anak pintaan.” Anak ini adalah anak yang tidak dilahirkan oleh kedua orang tua yang telah mengasuhnya. Mereka hanya sekedar (ikut) memelihara dan membesarkannya sejak kecil atau bayi. Sehingga anak ini pun kemudian (biasa) memanggil orang tua yang telah mengasuhnya tersebut dengan sebutan “kuitan,” karena ia merasa seperti orang tuanya sendiri.

Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang dikenal agamis, pada kenyataannya memang tidak menjadikan “anak pintaan” ini sebagai ahli waris yang ikut mewarisi peninggalan orang tua angkatnya. Namun ia merupakan pihak yang dipertimbangkan untuk mendapat bagian dari harta warisan (*al-maurûts*).

Anak angkat tetap berstatus sebagai ahli waris terhadap peninggalan orang tua kandungnya sendiri. Dalam konteks ini, pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Oleh karena itu, di sini tidak dikenal konsep “adopsi” sebagaimana yang ada dalam hukum Barat.

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Budgerlijk Weetboek* dan yurisprudensi,⁵⁷ adopsi secara umum merupakan tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga (secara otomatis) anak angkat tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Beberapa aturan dan undang-undang⁵⁸ menyangkut landasan hukum dari adopsi ini, pada dasarnya mempunyai akibat hukum, seperti

⁵⁷ Seperti putusan MA RI. Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, jo. Putusan MA RI. Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.

⁵⁸ Seperti: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak; SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak jo. SEMA Nomor (Sic!) 1989 Tentang Pengangkatan Anak, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan "*Convention on the Right of the Child*" (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, adalah: Kemensos Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 Tentang Organisasi Sosial, dan Kemensos Nomor 58/HUK/1985 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing *Inter Country Adoption*. Selain itu

putusnya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri. Terhadap orang tua angkatnya, status anak ini adalah sebagai anak sendiri (kandung). Sehingga secara keperdataan, ia pun berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵⁹

Namun tidak dalam hukum Islam yang dijadikan Pengadilan Agama sebagai dasar (sumber) hukum kewarisan, bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum sebagaimana tersebut di atas. Anak angkat tetap terhubung secara nasab dengan orang tua kandungnya sendiri. Secara keperdataan, ia pun tidak memiliki hubungan sebab-sebab berhak mewarisi (*asbâb al-irtsi*) terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Tetapi setidaknya Kompilasi Hukum Islam (HKI) menjadi landasan hukum terkait masalah ini. Pengangkatan anak atau adopsi sesuai prosedur yang dikehendaki aturan/perundangan yang berlaku, menjadi penolong bagi anak tersebut untuk bisa mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya ketika terjadi kematian melalui *wasiat wajibah*.⁶⁰

Sebab menganalisis dasar hukum ditetapkannya *wasiat wajibah* bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, hakikatnya terlahir atas dasar upaya pemberian hak/bagian harta peninggalan terhadap anak angkat yang *notabene* bukan ahli waris.⁶¹

terdapat pula beberapa aturan yang didasarkan pada 1917 Nomor 129 di beberapa pasal tertentu.

⁵⁹ Lihat Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 168-169

⁶⁰ Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa *wasiat wajibah* kepada anak angkat yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya itu, sebagai sesuatu yang istimewa. Karena dari kalangan *mufassir*, hadits, dan fikih tampaknya tidak memberi kedudukan dan pemberian *wasiat wajibah* seperti itu. Lihat Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 75.

⁶¹ Lihat bab IV bagian penutup (simpulan) point (4.1.1.), M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 165.

Habiburrahman tampaknya masih mempertanyakan terkait pasal 209 KHI tersebut dari sudut pandang teori hukum. Yaitu “Setiap orang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya, suatu pesan yang bersumber kepada teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Atas dasar ini, sejalan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan, ia juga menyatakan bahwa fokus kepada kemaslahatan ummah yang dilihat dari perspektif bahwa apakah ahli waris nantinya akan dirugikan dengan adanya *wasiat wajibah* ini. Pernyataan ini sejalan dengan pokok pikiran M. Fahmi Al Amruzi (dalam kajian pustaka di atas).

Anak angkat selama ini tidak mendapat tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh hak/bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sehingga melalui metode *istihsân* dan hukum responsif dalam penerapannya diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak mengganggu hubungan *nasabiyah*.

Peneliti sepaham dengan rumusan yang menjadi pokok pikiran ini, karena sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, anak angkat biasanya dipelihara dan diasuh oleh mereka (orang tua) yang memang tidak memiliki keturunan sama sekali. Sama halnya yang terjadi dengan contoh kasus di kota Banjarmasin dalam uraian terdahulu.

Ketika anak angkat ini sudah masuk dalam kehidupan orang tua angkatnya, apalagi diangkat sejak ia masih bayi (baru dilahirkan), tentunya rasa cinta dan kasih sayang sepenuhnya akan tertuju kepada anak angkat ini. Pasangan orang tua ini tidak lagi merasakan kalau anak tersebut bukan “anak kandungya sendiri.”

Maka adalah wajar jika kelak sepeninggalnya, anak yang selama ini telah menjaga dan merawat hingga di usia tua mereka, juga

mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Sebagaimana direalisasikan dalam putusan PA. Martapura dengan memberikan hak kepada Sofa Amalia selaku anak angkat sebesar 1/3 harta peninggalan pewaris.

Sofa Amalia diangkat oleh pasangan suami istri H. Nurdin-Hj. Nur Hilmiah (adalah penggugat sebagaimana terdapat dalam surat Putusan PA. Martapura di atas), tidaklah didasarkan atas putusan pengadilan. Ia diangkat sebagai anak hanya dengan disaksikan dan diketahui oleh keluarga (seluruh ahli waris) pewaris.⁶²

Fakta kasus ini, telah menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh informan penelitian (para hakim) terkait pengangkatan anak yang harus didasarkan atas putusan pengadilan, bahwa proses adopsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 huruf (h) Buku II Hukum Kewarisan KHI, justru tidak bersifat kaku.

Melalui kesaksian dan keterangan dari orang-orang yang mengetahui perihal pengangkatan anak tersebut, maka sudah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anak angkat yang berhak mendapat bagian peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*.

⁶² Informasi dari salah seorang saudara perempuan (ahli waris) penggugat sebagaimana terdapat dalam surat Putusan Pengadilan Agama Martapura tahun 2007 di atas.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Atas dasar hasil analisis terhadap hasil penelitian yang dihubungkan dengan kajian teori mengenai persoalan wasiat wajibah untuk anak/orang tua angkat pewaris, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Hakim di tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, bahwa sebagai bukti formal pengangkatan anak (adopsi) yang berimplikasi pada diberlakukannya Pasal (209) Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiat wajibah*, adalah memang harus melalui proses dan prosedur pengadilan, meskipun tidak bersifat kaku. Dalam arti lain, para Hakim sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa, dan menyelesaikan permasalahan *wasiat wajibah* untuk anak/orang tua angkat ini, masih bisa menjadikan alat-alat bukti lainnya melalui “kekuatan pembuktian bebas” berupa kesaksian dan keyakinan hakim.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim di tiga Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan terkait penerapan kasus *wasiat wajibah* untuk anak/orang tua angkat (Pasal 209) versi Kompilasi Hukum Islam ini adalah, bahwa adil, layak, dan pantas, ketika terjadinya proses adopsi ini, maka antara mereka (anak dengan orang tua angkatnya, dan sebaliknya) pada saat terjadi kematian, saling “mendapat hak” memperoleh bagian dari peninggalan pewaris sebanyak $\frac{1}{3}$ *tirkah* yang sudah dalam keadaan “bersih” dari biaya-biaya *tajhîez al-mayyit*, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat (ikhtiyâriyah) dari pewaris (*al-muwarrits*).

B. Rekomendasi

Sesuai hasil penelitian ini, bahwa upaya penerapan *wasiat wajibah* untuk angkat dalam salah satu contoh kasus yang ada di kota Banjarmasin, justru tidak berhasil diperjuangkan, hanya karena mendengar keterangan bahwa anak tersebut harus diangkat melalui prosedur pengadilan. Padahal dalam faktanya berbanding terbalik, yang dibuktikan dengan keluarnya Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 114 tahun 2007.

Atas dasar ini, perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai maksud Ketentuan Umum yang ada pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah ... berdasarkan putusan pengadilan” bahwa kalimat terakhir ini tidaklah bersifat kaku. Hakim masih bisa mengabulkan permohonan/gugatan tersebut dengan meminta alat bukti lainnya yang meyakinkan.

Batas maksimal wasiat wajibah untuk anak angkat yang 1/3 harta peninggalan, perlu disikapi oleh Hakim dengan lebih jeli/teliti. Utamanya ketika *tahsilul fardh* sudah dibuat. Maka jika hasil perhitungan bagian untuk anak angkat menunjukkan jumlah penerimaan yang lebih besar daripada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan (nasab). Sebab ini dikhawatirkan akan mendapat gugatan balik dari para pihak yang merasa hak warisnya dirugikan.

Payung hukum untuk anak angkat berhak menerima bagian harta peninggalan pewaris sudah jelas. Namun semua pihak terkait dalam upaya penerapannya, perlu sama-sama memahami filosofinya (landasan berfikir) mengapa anak angkat diberi wasiat wajibah. Karena semuanya tentu tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris di

satu sisi, tetapi di sisi lain anak angkat juga perlu “penghargaan” sebagai tanda balas budinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum, *Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No. 2, 2011, hal. 233-261.
- Al Amruzi, M. Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cetakan II 2014.
- Al Jauziah, Ibnu Qayyim (Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub), *I'lamu al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*. Dar al 'Alamiyyah, cetakan pertama 1435 H-2015 M.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cetakan 2 September 2010.
- Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin, M. Nur Kholis, Al, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6, No.1, 2016, hal. 29-44*.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.*" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1.
- Basri, Hasan, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Sarong, *Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat)*. Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 59-70.
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Ensiklopedi Islam 5 SYA-ZUN INDEKS*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan kesembilan 2001.

- Ensiklopedi Hukum Islam 6 TAT-ZIN INDEKS*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan pertama 1996.
- Franciska, Paula, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. NOTARIUS Vol. 11, No. 1, 2018, hal. 115-129.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hajar M., *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, Asy-Syir'ah, No. 1, 2016, hal. 49-79.
- Hakim, M. Lutfi, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Maslahah Ilmu Syariah, IAIN Pontianak, 2016, hal. 1-18.
- Hanum Alfi Syahr, Zulfia, *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, Journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, Nomor 2.
- Hasibuan, Zulva Efendi, *Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Farâidh*, IAIN Padang Sidempuan.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, cetakan pertama 2020.
- Jamil, Rosidi, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, Al Ahwal Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 99-114.
- Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 2, Nomor 2, 2014. Jurnal al-Syir'ah, Vol. 4, Nomor 2, 2006. Muslim Heritage, Vol. 1, Nomor 2, 2016-April, 2017, dan Normative, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, Nomor 2, 2018.

- Kementerian Agama RI, Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: 2010.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, *Asy-Syari'ah* Vol. 17, No. 2, 2015, hal. 157-172.
- Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata.*" *Pembaharuan Hukum II*, No.3, 2015.
- M. Firdaus, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2015.
- Nurlaelawati, Euis, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*, *Indo-Islamika* Vol. 2, No. 1, 2012, hal. 75-89.
- Purkon, Arip, *Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)*, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah II*, No. 1, 2014.
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, cet. ke 10.
- Setiawan, Eko, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 6, No. 2, 2014, hal. 138-147.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan pertama 2013.
- Utama, Sofyan Mei, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, *Wawasan Hukum* Vol. 34, No. 1, 2016, hal. 68-86.

Wahidah, dan Adi Wahyu Ilhami, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Kasus di Masyarakat Muslim Banjar Kalimantan Selatan*, Makalah Disampaikan Pada The Fourth Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (4th APCoMS), "Local and Global Aspects in The Malay World," Tanggal 20-21 Juli 2022.

Wardatun, Atun, dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, Juli 2014.